

No. Reg: 221140000056750

LAPORAN PENELITIAN



KAPABILITAS NAZHIR DAN KAITANNYA DENGAN OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF DI KOTA ACEH

Ketua Peneliti:

Husni, S.HI.,MA
NIDN: 1301128301
NIPN: 130112830107001

Anggota:

Setia Wahyudi
NIM: 190105048

Kategori Penelitian	Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas
Bidang Ilmu Kajian	Syariah dan Hukum
Sumber Dana	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
OKTOBER 2022**

No. Reg: 221140000056750

LAPORAN PENELITIAN



KAPABILITAS NAZHIR DAN KAITANNYA DENGAN OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF DI KOTA ACEH

Ketua Peneliti

Husni, S.HI.,MA
NIDN: 1301128301
NIPN: 130112830107001

Anggota:

Setia Wahyudi
Nim: 190105048

Klaster	Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas
Bidang Ilmu Kajian	Syariah dan Hukum
Sumber Dana	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
OKTOBER 2022**

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2022**

1. a. Judul : Kapabilitas Nazhir dan Kaitannya dengan optimalisasi Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf di Kota Banda Aceh
- b. Klaster : Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas
- c. No. Registrasi : 221140000056750
- d. Bidang Ilmu yang diteliti : Syariah dan Hukum

2. Peneliti/Ketua Pelaksana
 - a. Nama Lengkap : Husni, S.HI.,MA
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. NIP^(Kosongkan bagi Non PNS) : -
 - d. NIDN : 1301128301
 - e. NIPN (ID Peneliti) : 130112830107001
 - f. Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk.I/ III.b
 - g. Jabatan Fungsional : Lektor
 - h. Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara (Siyasah)

 - i. Anggota Peneliti 1
 - Nama Lengkap : Setia Wahyudi
 - Jenis Kelamin : Laki-laki
 - Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara (Siyasah)

3. Lokasi Kegiatan : Banda Aceh
4. Jangka Waktu Pelaksanaan : 6 (Enam) Bulan
5. Tahun Pelaksanaan : 2022
6. Jumlah Anggaran Biaya : Rp. 15.000.000
7. Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry B. Aceh Tahun 2022
8. *Output* dan *Outcome* : a. Laporan Penelitian; b. Publikasi Ilmiah; c. HKI

Mengetahui,
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Banda Aceh, 27 Oktober 2022
Pelaksana,

Dr. Anton Widyanto, M. Ag.
NIP. 197610092002121002

Husni, S.HI.,MA
NIDN. 1301128301

Menyetujui:
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag.
NIP. 197109082001121001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Husni, S.HI.,MA
NIDN : 1301128301
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/ Tgl. Lahir : Desa Teungoh/ 01 Desember 1983
Alamat : Desa Ulee Tuy Kec. Darul Imarah Aceh Besar
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tatanegara
(Siyasah)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul: **“Kapabilitas Nazhir dan Kaitannya dengan Optimalisasi Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf di Kota Banda Aceh”** adalah benar-benar karya asli saya yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik serta diperoleh dari pelaksanaan penelitian pada klaster Pembinaan/Peningkatan kapasitas yang dibiayai sepenuhnya dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Oktober 2022
Saya yang membuat pernyataan,
Ketua Peneliti,

Materai 10000

Husni, S.HI.,MA
NIDN. 1301128301

KAPABILITAS NAZHIR DAN KAITANNYA DENGAN OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF DI KOTA ACEH

Ketua Peneliti:
Husni, S.HI.,MA

Anggota Peneliti:
Setia Wahyudi

Abstrak

Salah satu persyaratan penting yang harus dimiliki oleh nazhir wakaf menurut ketentuan fikih wakaf dan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf adalah kemampuan atau kapabilitas dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf agar menjadi wakaf produktif. Namun data awal menunjukkan bahwa jumlah wakaf produktif di kota Banda Aceh sangat sedikit bila dibandingkan dengan wakaf yang tidak produktif. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kapabilitas nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf di kota Banda Aceh, apakah dalam pengangkatan nazhir mempertimbangkan aspek kapabilitas dan bagaimana kaitan kapabilitas nazhir dengan optimalisasi pengelolaan dan pengembangan harta wakaf di kota Banda Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat kajian lapangan atau empiris dan fokus kajiannya kapabilitas nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf di kota Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan kapabilitas nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf di kota Banda Aceh masih rendah, hal ini dapat diketahui dari belum semua nazhir melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan solusi dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, nazhir yang sudah melakukan perencanaan, evaluasi dan solusi belum memiliki instrumen khusus terkait dengan kegiatan tersebut, dalam pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan, masih sedikitnya jumlah harta wakaf yang dikelola secara produktif 31 persil dari total berjumlah 787 persil. Pihak KUA dan BWI tidak melakukan fit and proper test serta tidak menggunakan kriteria khusus untuk mengetahui aspek kapabilitas dalam pengangkatan nazhir. Adanya kaitan antara optimalisasi pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dengan kapabilitas nazhir, hal ini diketahui dari rendahnya kapabilitas nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dan faktanya pengelolaan dan pengembangan belum optimal.

Kata Kunci: kapabilitas; Nazhir, Optimalisasi; Pengelolaan dan Pengembangan

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT dan salawat beriring salam penulis persembahkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis telah dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul “ **Kapabilitas Nazhir dan Kaitannya dengan Optimalisasi Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf di Kota Banda Aceh**”.

Dalam proses penelitian dan penulisan laporan ini tentu banyak pihak yang ikut memberikan motivasi, bimbingan dan arahan. Oleh karena itu penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Sekretaris LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum;
6. Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Aceh;
7. Kepala Kemenag Kota Banda Aceh;
8. Para Kepala KUA se- Kota Banda Aceh;
9. Para Nazhir dalam Wilayah Kota Banda Aceh.

Akhirnya hanya Allah SWT yang dapat membalas amalan mereka, semoga menjadikannya sebagai amal yang baik.

Harapan penulis, semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan menjadi salah satu amalan penulis yang diperhitungkan sebagai ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. *Amin ya Rabbal ‘Alamin.*

Banda Aceh, 2 Oktober 2020

Ketua Peneliti,

Husni, S.HI.,MA

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	
DAFTAR LAMPIRAN.....	
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat dan Siginifikansi Penelitian	9
BAB II : LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	11
B. Kajian Pustaka	18
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	24
B. Wilayah Penelitian	24
C. Sumber Data	24
D. Teknik Pengumpulan Data.....	24
E. Analisa Data.....	26
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kapabilitas Nazhir dalam Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf di Kota Banda Aceh	28
B. Pertimbangan Aspek Kapabilitas dalam Pengangkatan Nazhir di Kota Banda Aceh.....	48
C. Optimalisasi Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf di Kota Banda Aceh	53
D. Kaitan Kapabilitas Nazhir dengan Optimalisasi Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf Di Kota Banda Aceh.....	56

BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran-saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENELITI	

DAFTAR TABEL

1. Pemanfaatan Tanah Wakaf di Kota Banda Aceh.....	33
2. Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf di Kota Banda Aceh	54

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1: Daftar Wawancara.....
2. Lampiran 2: Foto-foto Pengumpulan Data Penelitian.....
3. Lampiran 2: Surat Keterangan Sudah Melakukan Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini akan mengkaji tentang kapabilitas atau kemampuan nazhir wakaf dalam menjalankan tugas-tugas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf di kota Banda Aceh.

Ada dua alasan bagi peneliti mengapa memilih judul penelitian di atas. **Pertama** alasan objektif. Judul dalam penelitian ini merupakan kajian aktual dan menarik karena terkait dengan nazhir wakaf yang menjadi salah kunci keberhasilan pengelolaan wakaf. **Kedua** alasan subjektif. Judul penelitian ini akan memberikan bahan rujukan bagi para ahli dan praktisi perwakafan di Indonesia, khususnya di Aceh.

Maksud nazhir disini adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nazhir mempunyai tiga macam yaitu nazhir perseorangan, nazhir organisasi dan nazhir badan hukum. Adapun yang menjadi kajian pada penelitian ini hanya nazhir perseorangan saja.

Eksistensi nazhir wakaf mempunyai peranan yang sangat signifikan bagi berkembang tidaknya suatu harta wakaf. Dalam literatur fikih, pengelola wakaf disebut nazhir dan sering juga disebut dengan istilah *mutawalli*.¹

Kemudian nazhir wakaf adalah orang yang memegang amanat untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan, sebagai pemegang amanat, nazhir mengemban tanggung jawab

¹ Rahmat Dahlan, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Nazhir Terhadap Wakaf Uang," *Ziswaf* 4 (2017), hlm.3.

besar dan bilamana sampai lalai atau sengaja merusak harta wakaf, maka hakim berwenang memutuskan perkara tersebut.²

Menurut Wahbah Zuhaili, nazhir merupakan orang yang dipercaya untuk mengurus, mengelola, memberdayakan dan mempertahankan eksistensi harta wakaf, sehingga dapat tercapai tujuan dari wakaf.³

Secara tinjauan fikih, nazhir tidak termasuk ke dalam rukun wakaf. Walaupun demikian keberadaannya sangat urgen dalam perwakafan karena tugasnya sebagai pengelola harta benda wakaf agar peruntukan wakaf tetap terjaga seperti kehendak wakif dan dapat bermanfaat bagi umat.

Secara fikih, nazhir bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan, proses advokasi, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf agar bernilai tinggi bagi ummat.⁴

Berdasarkan uraian di atas, nazhir diberikan tanggung jawab penuh untuk memastikan dan menjaga agar harta benda wakaf tidak hilang. Tidak hanya sampai di situ nazhir juga diberikan kebebasan berinovasi untuk pengembangan harta wakaf dalam koridor prinsip-prinsip syariah.

Adapun menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf mendefinisikan wakaf sebagai pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Kemudian dalam ketentuan perundang-undangan perwakafan di Indonesia, nazhir dimasukkan sebagai salah satu unsur yang harus ada dalam perwakafan. Hal ini menunjukkan begitu urgennya posisi nazhir wakaf.

² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm.34.

³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu* (Damskus: Dar al-Fikr, 2004), hlm.231.

⁴ Abu Zahrah Muhammad, *Tanzim Al-Islam Li al-Mujtama'* (Bayrut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1966), hlm.355.

Ketentuan terkait dengan kewajiban nazhir diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 220, yaitu:

- (1) Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.
- (2) Nadzir berkewajiban membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
- (3) Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.

Selanjutnya Ketentuan mengenai tugas nazhir wakaf dipertegas kembali dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 11 yaitu:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; dan
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Berdasarkan ketentuan di atas diketahui dengan sangat jelas bahwa nazhir wakaf mempunyai tugas yang sangat kompleks mulai dari urusan administrasi harta wakaf, mengelola dan mengembangkannya, mengawasi dan melindungi serta melaporkan kinerjanya kepada badan wakaf Indonesia (BWI).

Kemudian ketentuan mengenai tugas-tugas nazhir dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 pasal 13 yaitu:

- (1) Nazhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 pasal 7 dan pasal 11 wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- (2) Nazhir wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Selanjutnya untuk memudahkan tugas-tugas nazhir dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf telah disahkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

Salah satu ketentuan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 pasal 3 menyebutkan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan, kemudian pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif.

Jadi, berdasarkan uraian di atas sangat jelas nazhir diembankan tanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf secara produktif.

Khusus untuk Aceh terdapat qanun Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan atas qanun nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul mal yang juga menyebutkan bahwa nazhir merupakan pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Untuk dapat melaksanakan tugas-tugas yang diembankan kepadanya seperti yang disebutkan di atas dengan profesional dan penuh tanggungjawab,

maka nazhir harus mempunyai memenuhi kriteria dan persyaratan seperti diatur dalam fikih wakaf dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara fikih ada beberapa persyaratan yang harus ada untuk dapat menjadi nazhir yaitu:⁵

1. Adil. Adil bermakna melaksanakan perintah agama dan meninggalkan larangannya.
2. Mempunyai keahlian yaitu kemampuan/ kompetensi/ kapabilitas. Yang termasuk keahlian disini adalah sudah baligh, berakal serta mempunyai kemampuan untuk memelihara dan mengelola harta wakaf.
3. Islam. Mengenai status Islam atau non muslim terjadi perbedaan pendapat di antara para fuqaha.

Kemudian sebagai subjek hukum dalam bidang muamalah ada satu persyaratan yang harus dimiliki oleh nazhir yaitu sifat *rusyd*. Istilah cerdas (*rusyd*) menurut Imam al-Ghazali seperti dikutip oleh Irwansyah adalah orang yang dapat melakukan usaha yang tepat, tanpa petunjuk pembenaran atau bimbingan dari orang lain.⁶

Terkait dengan kecerdasan, menurut Ary Ginanjar kecerdasan manusia mempunyai tiga tingkatan, tingkat tertinggi adalah kecerdasan spiritual, tingkat pertengahan dinamakan kecerdasan emosional dan tingkat terendah merupakan kecerdasan intelektual⁷.

Kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual dinilai mendekati kesamaan dengan kecerdasan (*rusyd*) yang dipahami oleh ulama dengan cerdas

⁵ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm.42.

⁶ Irwansyah, "Reformulasi Mahkum 'Alaih (Subjek Hukum) dalam Fikih" (UIN Ar-Raniry, 2017), hlm.69.

⁷ *Ibid.*, hlm. 72.

dalam mengelola harta (amanah) dan mampu melakukan sesuai dengan kemaslahatan yang dikehendaki agama.⁸

Berdasarkan penjelasan di atas seorang nazhir harus memenuhi kriteria *rusyd* yang bermakna cerdas dalam mengelola harta dan mampu melakukan terobosan-terobosan dalam memproduksi harta wakaf. Apabila sifat tersebut tidak dimiliki oleh nazhir maka akan sulit mendayagunakan harta wakaf.

Kemudian menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 10 ada beberapa syarat Nazhir yaitu

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Dewasa
- d. Amanah
- e. Mampu secara jasmani dan rohani; dan
- f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Berdasarkan ketentuan di atas ada beberapa persyaratan yang harus dimiliki nazhir perseorangan di antaranya adalah memiliki kemampuan atau bahasa Undang-undangnya adalah mampu secara jasmani dan rohani.

Fikih wakaf dan Undang-undang perwakafan sama-sama mensyaratkan kemampuan atau kapabilitas sebagai kriteria penting yang harus dimiliki oleh para Nazhir wakaf.

Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 4 nazhir perseorangan ditunjuk oleh wakif dengan memenuhi persyaratan menurut undang-undang, kemudian didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama.

⁸ *Ibid.*,.hlm.73.

Berdasarkan penjelasan di atas, pihak Kantor Urusan Agama (KUA) dapat menetapkan standar kemampuan yang harus dimiliki oleh nazhir dan melakukan *fit and proper test* (uji kelayakan dan kepatuhan) untuk mengetahui kemampuan atau kapabilitas para nazhir. Ujian kelayakan dan kemampuan nazhir sangat penting dilakukan untuk melahirkan nazhir yang profesional.

Persyaratan kapabilitas atau kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf merupakan hal yang sangat menentukan dalam rangka optimalisasi pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sehingga tujuan dan fungsi ibadah wakaf dapat terealisasi sesuai dengan yang dikehendaki wakif, fikih wakaf dan peraturan perwakafan di Indonesia.

Berdasarkan penelitian pendahuluan diketahui bahwa selama ini pihak Kantor Urusan Agama (KUA) tidak meneliti persyaratan yang harus dimiliki oleh nazhir. Apabila pihak desa mengajukan nama-nama calon nazhir maka pihak KUA langsung melakukan proses pembuatan SK. Pihak KUA tidak mengetahui bagaimana kapabilitas para calon Nazhir yang diajukan tersebut. Pihak KUA juga tidak menetapkan kriteria atau standarisasi kemampuan Nazhir. Calon nazhir juga tidak dilakukan *fit and proper test* (uji kelayakan dan kepatuhan).⁹

Penunjukkan nazhir juga berdasarkan ketokohan di masyarakat. biasanya setiap Teungku Imuem secara otomatis ditunjuk sebagai nazhir di gampong tersebut. Jabatan nazhir akan berakhir ketika berakhirnya jabatan Teungku Imuem.

Kemudian berdasarkan database kemenag Kota Banda Aceh, penulis menemukan data bahwa sangat sedikit wakaf di Kota Banda Aceh yang dikelola secara produktif, berdasarkan database perwakafan tahun 2020 Kemenag Kota Banda Aceh diketahui total jumlah tanah wakaf di Kota Banda Aceh adalah 786

⁹ Wawancara dengan Qusay, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam, pada tanggal 11 Oktober 2021 di Banda Aceh.

persil yang tersebar pada 9 kecamatan, namun yang dikelola secara produktif sekitar 32 persil saja.¹⁰

Data di atas menunjukkan banyak tanah wakaf di Banda Aceh berjumlah 786 persil dan hanya 32 persil saja yang termasuk wakaf produktif. Hal tersebut mengindikasikan adanya masalah terkait dengan kapabilitas nazhir dalam optimalisasi pengelolaan dan pengembangan harta wakaf di kota Banda Aceh.

Di samping itu pembinaan nazhir yang menjadi kewenangannya pemerintah, Baitul mal Aceh dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) juga belum berjalan secara maksimal.¹¹

Narasi di atas menjelaskan bahwa proses penunjukan nazhir tidak berdasarkan proses seleksi atau *fit and proper test* (uji kelayakan dan kepatuhan) untuk mengetahui kemampuannya. Kemudian sangat sedikit harta wakaf yang pengelolaannya secara produktif. Proses pembinaan nazhir untuk penguatan kemampuan nazhir juga belum berjalan secara maksimal.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini penting dan menarik dilakukan karena akan memberikan informasi tentang bagaimana sebetulnya kapabilitas nazhir kota Banda Aceh selama ini dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dan apakah ada kaitan antara kapabilitas nazhir dengan optimalisasi pengelolaan harta wakaf di kota Banda Aceh.

Berdasarkan beberapa fenomena di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis tentang kapabilitas Nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf di kota Banda Aceh.

¹⁰“http://Siwak.Kemenag.Go.Id/List_sertifikat.Php?Lok=R3oxcmVkyVIHK1U3QnlFYzBrTnNPdz09,” 2020, Dikutip tanggal 15 September 2021.

¹¹ Wawancara dengan al Bazarghan, Kepala Seksi Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf Kemenag Kota Banda Aceh, pada tanggal 17 Agustus 2021.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam proposal ini adalah:

1. Bagaimana Kapabilitas Nazhir dalam Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf di Kota Banda Aceh?
2. Apakah dalam Pengangkatan Nazhir di Kota Banda Aceh Mempertimbangkan Aspek Kapabilitas?
3. Bagaimana Kaitan Kapabilitas Nazhir dengan Optimalisasi Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf di Kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menguraikan Kapabilitas Nazhir dalam Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf di Kota Banda Aceh
2. Untuk menjelaskan Apakah dalam Pengangkatan Nazhir Mempertimbangkan Aspek Kapabilitas
3. Untuk menganalisis Kaitan Kapabilitas Nazhir dengan Optimalisasi Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf di Kota Banda Aceh

D. Manfaat dan Signifikansi Penelitian

Penelitian akan menghasilkan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Secara teoritis, manfaat penelitian ini, yaitu:
 - a. Sebagai evaluasi dalam proses pengangkatan nazhir wakaf
 - b. Untuk mengembangkan nazhir dan perwakafan produktif di Indonesia.
2. Adapun secara praktis, manfaat penelitian ini adalah menjadi masukan terhadap pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam

penguatan kapabilitas nazhir terkait dengan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

BAB DUA LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Kapabilitas Nazhir

Istilah kapabilitas dalam bahasa Inggris disebut dengan *capable* yang berarti berkemampuan.¹²

Dalam kamus bahasa Indonesia arti kapabilitas juga sama dengan kompetensi yaitu kemampuan. Namun kemampuan di sini tidak sebatas memiliki ketrampilan (*skill*) saja tetapi paham secara detail (rinci) sehingga benar-benar menguasai kemampuannya dari titik kelemahan hingga cara menguasainya.¹³

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa istilah kapabilitas sama dengan kompetensi dan kemampuan. Tetapi istilah kapabilitas bukan kemampuan biasa dan bukan hanya memiliki skill saja tetapi lebih dari itu. Orang yang mempunyai kapabilitas adalah orang yang paham secara mendetail mengenai tugas-tugasnya dan mampu mengatasi ketika ada masalah.

Kemudian menurut Baker dan Sinkula, kapabilitas adalah kumpulan yang lebih spesifik, prosedur dan proses yang dapat memanfaatkan sumber daya ke keunggulan kompetitif.¹⁴

“Menurut sumber lain, kapabilitas/kemampuan merupakan suatu penilaian terkini berdasarkan apa yang dilakukan seseorang. Kapabilitas/kemampuan juga dapat diartikan sebagai kapasitas seorang individu dalam melakukan beragam tugas pada sebuah pekerjaan”.¹⁵

¹²<https://bestplanterindonesia.com/meningkatkan-kapasitas-dan-kapabilitas-diri/> Friyandito, “Meningkatkan Kapasitas Dan Kapabilitas Diri,” Dikutip pada tanggal 13 Oktober 2021.

¹³ <http://eprints.polsri.ac.id>, Dikutip pada tanggal 14 Oktober 2021.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ I Putu Pratama Adiputra dan Kastawan Mandala, “Pengaruh Kompetensi dan Kapabilitas Terhadap Keunggulan Kompetitif dan Kinerja Perusahaan,” E-Jurnal Manajemen Unud, <https://ojs.unud.ac.id> 6 (2017), Dikutip pada tanggal 14 Oktober 2021.

Kemampuan keseluruhan individu dapat dibagi dua kelompok yaitu kemampuan fisik dan intelektual. kemampuan fisik merupakan kemampuan menjalankan tugas yang menuntut kekuatan, ketrampilan, stamina dan karakteristik serupa. Sedangkan kemampuan intelektual adalah kemampuan yang dibutuhkan dalam melakukan berbagai aktivitas memecahkan masalah, menalar, berfikir dan mental.¹⁶

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa ada kemampuan fisik dan intelektual. Maka menurut penulis konsep kapabilitas adalah kemampuan intelektualitas yang dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan tugas yang diembankan kepadanya.

Salah satu pihak yang diharapkan memiliki kemampuan intelektual atau kapabilitas adalah nazhir. Nazhir wakaf merupakan pihak yang sangat penting dalam perwakafan yang bertugas mengelola dan mengembangkan harta wakaf.

Secara fikih ada beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh seseorang untuk menjadi nazhir wakaf. Syarat-syarat tersebut adalah berakal, dewasa, adil, mampu dan Islam.¹⁷

Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, nazhir merupakan pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 ada tiga macam bentuk nazhir yaitu nazhir perseorangan, nazhir organisasi dan nazhir badan hukum.

Nazhir perseorangan merupakan suatu kelompok nazhir minimal berjumlah tiga orang dan salah satunya diangkat sebagai ketua nazhir. Nazhir organisasi merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam. Kemudian nazhir badan hukum

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf* (Jakarta: IIMaN, 2004), hlm.461.

adalah badan hukum Indonesia bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam.

Untuk menjadi nazhir wakaf baik dalam bentuk perseorangan, organisasi dan badan hukum, ada beberapa persyaratan yang harus dimiliki. Terkait dengan persyaratan nazhir diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 10 yaitu:

- a. Persyaratan nazhir perseorangan
 1. warga negara Indonesia
 2. beragama Islam
 3. dewasa
 4. amanah
 5. mampu secara jasmani dan rohani
 6. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
- b. Persyaratan nazhir organisasi
 1. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan
 2. organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam.
- c. Persyaratan Nazhir badan hukum
 1. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan
 2. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 3. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam.

Dari persyaratan nazhir yang disebutkan di atas baik menurut fikih maupun Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 sama-sama mensyaratkan mampu atau kemampuan sebagai salah satu syarat yang harus dimiliki oleh nazhir.

Menurut jumhur yaitu mazhab Syafi'i, Hanabilah dan Malikiyah mengatakan bahwa kemampuan merupakan syarat sahnya penyerahan harta benda wakaf kepada nazhir. Pendapat ini berbeda dengan ulama Hanafiyah

yang mengatakan kemampuan merupakan syarat keutamaan saja, bukan syarat sahnya wakaf.¹⁸

Kemudian kemampuan diartikan dengan kekuatan diri, kemampuan untuk mengelola harta benda dalam wilayah kenazhirannya.¹⁹

Istilah kemampuan/kapabilitas seperti dijelaskan di atas dalam istilah fikih disebut dengan *rusyd* yaitu cerdas/mampu. Menurut Imam al-Ghazali seperti dikutip oleh Irwansyah *rusyd* adalah orang yang dapat melakukan usaha yang tepat, tanpa petunjuk membenaran atau bimbingan dari orang lain²⁰.

Terkait dengan kecerdasan atau kemampuan manusia, menurut Ary Ginanjar mempunyai tiga tingkatan, tingkat tertinggi adalah kecerdasan spiritual, tingkat pertengahan dinamakan kecerdasan emosional dan tingkat terendah merupakan kecerdasan intelektual.²¹

Kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual dinilai mendekati kesamaan dengan kecerdasan (*rusyd*) yang dipahami oleh ulama dengan cerdas dalam mengelola harta (amanah) dan mampu melakukan sesuai dengan kemaslahatan yang dikehendaki agama. Sementara kecerdasan akal (intelektual) dapat diidentikkan dengan term *al-'aql* yang terdapat pada syarat mukallaf pada periode *baligh* karena kecerdasan mampu memahami nash artinya kecerdasan intelektual berkaitan erat dengan kemampuan mengetahui dan memahami ilmu tentang aturan hukum syara'.²²

18 Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, hlm,475.

19 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu (2011: Gema Insani, 2011).

20 Irwansyah, "Reformulasi Mahkum 'Alaih (Subjek Hukum) Dalam Fikih" (UIN Ar-Raniry, 2017), hlm.69.

21 *Ibid.*

22 *Ibid.*,hlm.73.

Sifat (*rusyd*) dalam arti kecerdasan emosional dan spiritual amat diperlukan dan menjadi salah satu syarat dalam bidang muamalah, pernikahan, jinayah dan siyasah.²³

Narasi di atas menjelaskan tentang istilah *rusyd* (kecerdasan), Ary Ginanjar membagi kecerdasan dalam tiga tingkat. Tingkat tertinggi disebut dengan kecerdasan spritual (SQ), tingkat pertengahan dinamakan dengan kecerdasan emosional (EQ), kecerdasan spritual dan emosional dalam hukum Islam dapat disamakan dengan kecerdasan (*rusyd*) yang disyaratkan bagi mukallaf dalam bidang muamalah, munakahat, jinayat dan siyasah.

Jadi kapabilitas nazhir yang dimaksud di atas adalah nazhir yang mempunyai sifat *rusyd* (kemampuan/cerdas) dalam mengelola harta wakaf. Bila merujuk kepada penjelasan Ary Ginanjar maka kapabilitas nazhir berada pada posisi kecerdasan spritual (SQ) dan tingkat pertengahan dinamakan dengan kecerdasan emosional (EQ) yang kedua sifat tersebut memang mesti ada pada bidang perwakafan.

Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 sebagaimana disebutkan di atas juga menjadikan kemampuan sebagai sebagai salah satu syarat yang harus dimiliki oleh nazhir. Semua bentuk nazhir, baik nazhir perseorangan, organisasi dan badan hukum harus mempunyai kemampuan atau kapabilitas dalam mengelola wakaf.

Ada beberapa kemampuan/ kompetensi/ kapabilitas yang harus dimiliki oleh para nazhir. **Pertama** kemampuan strategis yaitu kemampuan untuk membuat perencanaan strategis, kebijakan atau program-program yang harus dijalankan untuk mewujudkan tujuan wakaf. Untuk mendukung terwujudnya kemampuan strategis ini maka harus ada beberapa kemampuan atau kapabilitas lain yaitu kemampuan konseptual, kemampuan atau keahlian

²³ Irwansyah, "Reformulasi Mahkum 'Alaih (Subjek Hukum) Dalam Fikih, hlm.73."

dalam mengambil keputusan dan kemampuan dalam mengelola waktu. **Kedua** kemampuan interpersonal yaitu kemampuan ketua nazhir dalam membina hubungan, berinteraksi, berkomunikasi dengan anggota nazhir lain dan dengan pihak-pihak lain yang berkiatan dengan perwakafan. **Ketiga** Kemampuan teknis yaitu pengetahuan nazhir untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik mungkin.²⁴

Berdasarkan uraian di atas ada tiga kemampuan atau kapabilitas yang harus dimiliki oleh nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf. Ketiga kemampuan tersebut adalah kemampuan strategis dalam merencanakan kegiatan dan kebijakan tentang perwakafan, kemampuan interpersonal dalam membina hubungan dengan sesama nazhir dan pihak lain yang terkait dengan pengelolaan harta wakaf, kemudian kemampuan teknis yang berkaitan dengan pengetahuan dan menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pengelola harta wakaf.

Nazhir wakaf dituntut untuk mampu melaksanakan tugas-tugas yang telah diembankan kepadanya. Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 11 ada beberapa tugas nazhir yaitu:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; dan
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Di antara tugas nazhir yang disebutkan di atas adalah mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Maksud dari mengelola dan mengembangkan harta wakaf

²⁴ Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm.83.

sebagaimana disebutkan di atas menurut pasal 43 ayat 3 adalah dilakukan secara produktif.

Kemudian pada bagian penjelasan pasal 45 Peraturan pemerintah Nomor 42 tahun 2006 disebutkan pengelolaan dan pengembangan wakaf dapat dilakukan dengan cara membangun perkantoran, pertokoan, swalayan, hotel, rumah sakit, tempat wisata dan/atau usaha lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

2. Optimalisasi

Optimalisasi merupakan suatu istilah yang berasal dari kata optimal. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata optimal mempunyai arti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan. Mengotimalkan berarti menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi. Sedangkan pengotimalan diartikan dengan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan)menjadikan paling baik, paling tinggi dsb.²⁵

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa istilah “optimal” secara bahasa mempunyai beberapa arti yaitu terbaik, tertinggi dan paling menguntungkan. Untuk lebih mengetahui dan memahami makna optimalisasi, berikut ini akan dikutip beberapa pengertian optimalisasi yang dirumuskan oleh beberapa ahli.

Menurut Winardi, optimalisasi merupakan ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan, sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, maka optimalisasi merupakan usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki.²⁶

²⁵<https://www.Kbbi.co.id/Arti-Kata/Optimal>. Diakses melalui situs <https://www.Kbbi.Co.Id/Arti-Kata/Optimal>, pada tanggal 31 Agustus 2022.

²⁶<http://repository.unpas.ac.id/12529/5/BAB%202%20RISMA.Pdf>. Diakses melalui <http://repository.unpas.ac.Id/12529/5/BAB%202%20RISMA.Pdf>, Pada tanggal 31 Agustus 2022.

Kemudian Poerdwadminta mengartikan optimalisasi dengan hasil yang yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien²⁷.

Dari beberapa pengertian istilah yang disebutkan di atas, diketahui bahwa para ahli tidak sama dalam merumuskan pengertian optimalisasi secara istilah. Winardi mengartikan optimalisasi dengan ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan. Sedangkan Poerdwadminta mengartikan optimalisasi dengan suatu hasil yang yang dicapai sesuai dengan keinginan atau dengan dengan bahasa lain, optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien.

Dalam penelitian ini, konsep optimalisasi diartikan dengan pencapaian hasil pengelolaan dan pengembangan harta wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsi harta wakaf. Fungsi dari ibadah wakaf menurut Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 adalah mewujudkan potensi dan mafaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

B. Kajian Pustaka

Berdasarkan penulis ketahui, belum ada penelitian atau tulisan terdahulu yang secara langsung membahas tentang “ *Kapabilitas Nazhir dan Kaitannya dengan Optimalisasi Pengelolaan dan Pengembangan Harta wakaf di Kota Banda Aceh*”. Namun demikian, terdapat beberapa tulisan atau penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis lakukan, di antaranya disertasi yang ditulis oleh AlFurqan yang berjudul *Kedudukan nazhir dalam Lembaga Wakaf (Kemandirian Wakaf Bagi Umat Islam di Kabupaten Bireun)*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep nazhir dalam fikih wakaf dan undang-undang wakaf. Kenapa nazhir wakaf di Bireuen optimal mengelola

²⁷<http://Repository.Unimar-Amni.Ac.Id/2266/2/BAB%202.Pdf>, Diakses melalui <http://Repository.Unimar-Amni.Ac.Id/2266/2/BAB%202.Pdf>, pada tanggal 31 Agustus 2022.

harta wakaf dan bagaimana strategi untuk mengoptimalkan peran nazhir wakaf di Bireuen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep nazhir wakaf menurut fuqaha empat mazhab dan undang-undang wakaf masih melemahkan kedudukan nazhir dalam praktik wakaf. Nazhir wakaf di Kab. Bireuen belum optimal mengelola wakaf disebabkan MIN 1 Peusangan, MIN 4 Juli dan beberapa objek wakaf lain diurus sepenuhnya oleh negara. Sebab lainnya adalah tanah wakaf yang diwakafkan bagi perserikatan al Muslim diurus oleh badan hukum yayasan al Muslim. Strategi mengoptimalkan peran nazhir adalah mengubah pengamalan wakaf, mengubah substansi undang-undang wakaf.²⁸

Disertasi yang ditulis Muharrir Asy'ari "*Pembaharuan Tata Kelola Harta Wakaf di Lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah Aceh*" Disertasi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan wakaf di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah Aceh. Mengapa harta wakaf di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah Aceh kurang berkembang dan bagaimana strategi yang tepat untuk pengembangan harta wakaf persyarikatan Muhammadiyah Aceh. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan wakaf wakaf di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah Aceh cenderung konsumtif-tradisional. Harta wakaf di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah Aceh kurang berkembang karena SDM yang dimiliki Muhammadiyah Aceh rendah dan sedikit. Untuk pengembangan harta wakaf persyarikatan Muhammadiyah Aceh diperlukan pemahaman masyarakat yang tepat terhadap keberadaan dan tujuan adanya harta wakaf.

Prosiding yang ditulis oleh Siti Hadija dkk dengan judul "*Analisis Fikih terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf di desa Sangapati Maluku Utara*". Tulisan ini bertujuan mengetahui bagaimana tinjauan fikih wakaf terhadap pengelolaan

28 Alfurqan, "Kedudukan Nazhir Dalam Lembaga Wakaf (Kemandirian Wakaf Bagi Umat Islam Di Kabupaten Bireuen)" Disertasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020, hlm.X.

tanah wakaf di di desa sangapati Maluku utara. Hasil penelitian adalah penggunaan barang wakaf untuk penanaman sekaligus pemanfaatan lahan kosong pada dasarnya boleh apabila untuk kepentingan umum.²⁹

Jurnal yang ditulis oleh Rahmad Dahlan berjudul "*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Nazhir terhadap Wakaf Uang*". Hasil penelitian adalah nazhir yang memiliki banyak informasi sebanyak 9,95 kali dengan yang menyatakan setuju terhadap wakaf uang dibandingkan dengan nazhir yang memiliki sedikit informasi. Nazhir yang tidak paham regulasi sebanyak 0,060 kali dibandingkan dengan nazhir yang paham regulasi.³⁰

Jurnal yang ditulis oleh Acep Zoni Saeful Mubarak yang berjudul "*Penggantian Nazhir Wakaf Perseorangan ke Badan Hukum dalam Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah* (Studi di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Tasikmalaya)". Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana penggantian nazhir wakaf dari nazhir perseorangan ke nazhir badan hukum dalam perspektif maqashid asy-syar'iyah. Hasil penelitian adalah penggantian nazhir perseorangan kepada nazhir badan hukum mengacu kepada kemaslahatan umum yaitu penertiban aset wakaf yang dimiliki oleh badan hukum itu sendiri, selain hal itu merupakan semangat untuk mewujudkan tujuan maqashid asy-syariah wakaf itu sendiri. Dari perspektif maqashid asy-syariah penggantian nazhir wakaf dari nazhir perseorangan ke nazhir badan hukum adalah untuk mewujudkan tujuan wakaf sesuai syariat (*hif ad-din*), meningkatkan profesionalitas person nazhir

29 Siti Hadija dkk, "Analisis Fikih Wakaf Terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf Di Desa Sangapati Maluku Utara," Prosiding Hukum Ekonomi Syariah <https://www.semanticscholar.org/paper/Analisis-Fikih-Wakaf-Terhadap-Pengelolaan-Tanah-Di-Hadija-Fawzi/7775b8aa77ad28746fd2a24fd5114ef4dd9e0565>, 2019, Dikutip Tanggal 13 Oktober 2021.

30 Rahmad Dahlan, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Nazhir Terhadap Wakaf Uang," Jurnal Zakat Dan Wakaf Zizwaf, [Http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/Iqtishad/article/view/12374](http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/Iqtishad/article/view/12374), 2017, Dikutip Tanggal 13 Oktober 2021.

(*hifz an-nafs*) dan mengabadikan manfaat wakaf dan meningkatkan perekonomian (*hifz al-mal*).³¹

Jurnal ditulis oleh Khaerul Aqbar dengan judul "*Hukum dan Urgensi Wakaf Tunai dalam Tinjauan Fikih*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum dan urgensi wakaf tunai dalam tinjauan fikih dengan melihat beberapa pandangan ulama fikih terkait wakaf tunai. Hasil penelitian menunjukkan para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum tentang wakaf tunai. Sebagian ulama berpendapat bolehnya wakaf tunai tersebut. Sebagian yang lain memandang hukumnya makruh. Bahkan ada ulama yang mengharamkannya.³²

Prosiding yang ditulis oleh Putri Insani Nurjanah dkk yang berjudul "*Tinjauan Fikih Wakaf dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Uang Melalui E-Commerce (Shopee) oleh Global Wakaf*". Tujuan penelitian ini untuk menganalisis syarat dan ketentuan nazhir dalam mengelola wakaf uang menurut fikih dan UU No.41 tahun 2004. Tujuan berikutnya adalah untuk menganalisis tinjauan fikih dan UU terhadap pelaksanaan Wakaf Uang Melalui E-Commerce (Shopee) oleh Global Wakaf. Hasil penelitian menunjukkan menurut fikih dan UU No.41 tahun 2004 Wakaf Uang Melalui E-Commerce (Shopee) oleh Global Wakaf tidak sesuai karena dari daftar LKS-PWU yang terdaftar lembaga fundrising wakaf uang. Global wakaf bukan termasuk di LKS-PWU yang sudah terdaftar untuk melakukan fundrising wakaf

31 Acep Zoni Saeful Mubarak, "Penggantian Nazhir Wakaf Perseorangan Ke Badan Hukum Dalam Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah (Studi Di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Tasikmalaya)," *Jurnal Ekonomi Syariah*, <http://Jurnal.Unsil.Ac.Id/Index.Php/Jes/Article/View/15075>, 2020, Dikutip Tanggal 13 Oktober 2021.

32 Khaerul Aqbar, "Hukum Dan Urgensi Wakaf Tunai Dalam Tinjauan Fikih," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, [Https://Journal.Stiba.Ac.Id](https://Journal.Stiba.Ac.Id) 1 (2020), Dikutip pada Tanggal 13 Oktober 2021.

uang, oleh karena itu hal tersebut berbeda dengan wakaf uang sudah diatur dalam UU perwakafan.³³

Jurnal yang ditulis Musyfikah yang berjudul “*Profesional Nazhir Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui reposisi nazhir dalam pengembangan kapasitas nazhir dan untuk mengetahui bentuk profesionalisme. Hasil penelitian menunjukkan reposisi nazhir wakaf dapat dilihat dari pengembangan kapasitas kelembagaan nazhir wakaf yang menuntut adanya pengembangan sumber daya manusia nazhir wakaf yang profesional yang tidak terlepas dari prinsip-prinsip transparansi, pertanggungjawaban umum dll. Kemudian bentuk profesionalisme nazhir dalam pemberdayaan ekonomi yaitu memahami aturan-aturan syariah untuk investasi.³⁴

Jurnal yang ditulis Indah Yuliana dkk dengan judul “*Model Penerapan dan Potensi Wakaf Saham di Indonesia*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui model penerapan wakaf saham di Indonesia serta bagaimana potensi wakaf saham di Indonesia. Hasil Penelitian menunjukkan terdapat dua model pengelolaan wakaf saham di Indonesia. Sedangkan potensi wakaf sahan sangat besar ditinjau dari jumlah umat Islam Indonesia.³⁵

33 Putri Insani Nurjanah dkk, “Tinjauan Fikih Wakaf Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Uang Melalui E-Commerse (Shopee) Oleh Global Wakaf,” Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, [Http://Dx.Doi.Org/10.29313/Syariah.V6i2.22054](http://Dx.Doi.Org/10.29313/Syariah.V6i2.22054), 2020, Dikutip pada Tanggal 13 Oktober 2021.

34 Musyfikah, “Profesional Nazhir Wakaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi,” Jurnal Al-Qadai Peradilan Dan Pemberdayaan Ekonomi, [Http://Journal.Uin-Alauddin.Ac.Id/Index.Php/Al-Qadau/Article/View/5719](http://Journal.Uin-Alauddin.Ac.Id/Index.Php/Al-Qadau/Article/View/5719), 2017, Dikutip pada Tanggal 13 Oktober 2021.

35 Indah Yuliana dkk, “Model Penerapan Dan Potensi Wakaf Saham Di Indonesia,” Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, [Https://www.Google.Com/Search?Q=jurnal+wakaf+saham&oeq=jurnal+wakaf&aqs=chrome.2.69i57j0i512l4j69i61j69i60j69i61.22011j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=jurnal+wakaf+saham&oeq=jurnal+wakaf&aqs=chrome.2.69i57j0i512l4j69i61j69i60j69i61.22011j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8) 5 (2019), Dikutip pada Tanggal 13 Oktober 2021.

Penelitian yang dilakukan oleh Husni A. Jalil dengan judul “*Peran Pemerintah dalam Pembinaan Nazhir di Kota Banda Aceh*”. Penelitian ini bertujuan mengetahui peran pemerintah dalam pembinaan nazhir di Kota Banda Aceh. Kemudian untuk mengetahui pola pembinaan nazhir. Kendala dan solusi pembinaan Nazhir di kota Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan peran pemerintah belum maksimal dalam melakukan pembinaan Nazhir di kota Banda Aceh. Pola pembinaan nazhir dilakukan dengan pola formal dan informal. Kendala pembinaan nazhir adalah terbatasnya anggaran, kurangnya SDM dan kurangnya koordinasi pemerintah, baitul mal dan BWI kota Banda Aceh dalam pembinaan nazhir. Solusinya adalah disarankan pemerintah agar dapat menganggarkan dana khusus pembinaan nazhir.³⁶ Berdasarkan kajian pustaka di atas diketahui sudah ada beberapa penelitian tentang nazhir wakaf. Sedangkan penelitian tentang kapabilitas nazhir dan kaitannya dengan optimalisasi pengelolaan dan pengembangan harta wakaf belum ada yang mengkajinya.

³⁶ Husni A. Jalil, “Peran Pemerintah dalam Pembinaan Nazhir Di Kota Banda Aceh,” *Hasil Penelitian*, 2021.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Penelitian ini merupakan kajian kualitatif yang bersifat kajian lapangan atau empiris dan fokus kajiannya adalah kapabilitas nazhir di kota Banda Aceh. Subjeknya adalah para nazhir.

B. Wilayah Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di wilayah kota Banda Aceh dan akan dipilih 5 kecamatan dari 9 kecamatan yang terdapat di kota Banda Aceh yaitu kecamatan Lueng Bata, Baiturrahman, Banda raya, Kuta Alam dan kecamatan Jaya baru. Dari masing masing-masing kecamatan akan dipilih 1 gampong. Di Kecamatan Lueng Bata dipilih gampong Lueng Bata, Kecamatan Banda raya dipilih gampong Lamlagang, Kecamatan Jaya Baru gampong Punge Blang Cut, Kecamatan Kuta Alam gampong Lampulo, Kecamatan Baiturrahman gampong Ateuk Jawo.

C. Sumber Data

Penelitian ini bersifat *field research*. Data-data yang dibutuhkan akan diperoleh melalui studi lapangan. Dalam kaitan ini sumber data (*informan*) adalah Nazhir, pegawai Kemenag Kota Banda Aceh, Kepala KUA Kecamatan, Ketua BWI provinsi Aceh, dan tokoh-tokoh masyarakat gampong. Selain itu, data juga diperoleh dari *key informan* yang berasal dari akademisi dan para ahli yang mengetahui secara baik tentang kapabilitas Nazhir wakaf.

D. Teknik Pengumpulan Data

Seperti disebutkan di atas bahwa sumber data dalam penelitian ini adalah lapangan. Teknik pengumpulan data akan dilakukan dengan menggunakan instrumen wawancara yang mendalam dengan informan secara semi terstruktur. Maksudnya, peneliti akan menyiapkan pedoman wawancara namun

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bisa di luar daftar wawancara yang disiapkan. Agar informasi dari informan tidak terpenggal-penggal, akan digunakan alat perekam suara (*recorder*). Daftar pertanyaan yang dipersiapkan dibagi dua bagian. Satu bagian pertanyaan tentang kapabilitas nazhir yang ditanyakan kepada pihak Kemenag kota Banda Aceh, BWI provinsi Aceh, KUA-KUA di Kota Banda Aceh. Contoh pertanyaan yang ditanyakan kepada informan di atas adalah bagaimana pengetahuan nazhir tentang fikih wakaf? Bagaimana kemampuan Nazhir dalam merencanakan pengelolaan dan pengembangan wakaf di kota Banda Aceh? Apakah pengelolaan dan pengembangan wakaf di kota Banda Aceh sudah sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan harta wakaf? Bagaimana kemampuan nazhir dalam melaksanakan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf di kota Banda Aceh?

Satu bagian pertanyaan lagi ditanyakan kepada para nazhir. Contoh pertanyaan wawancara yang ditujukan kepada nazhir yaitu Apakah bapak/ibu melakukan perencanaan pengelolaan dan pengembangan wakaf? Apakah bapak/ibu sudah melakukan pengelolaan dan pengembangan wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan harta wakaf? Apakah bapak/ibu pernah melakukan evaluasi terkait dengan pengelolaan dan pengembangan wakaf di kota Banda Aceh?

Kemudian dalam pengumpulan data penelitian ini, peneliti juga akan menggunakan teknik observasi. Teknik observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati objek penelitian. Selanjutnya peneliti juga menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data-data penelitian dengan cara menganalisis dokumen-dokumen terkait dengan wakaf di kota Banda Aceh.

Penting ditambahkan bahwa dalam menjawab pertanyaan nomor satu tentang bagaimana kapabilitas nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf di kota Banda Aceh, maka secara khusus peneliti akan menggunakan teknik dokumentasi, observasi dan wawancara. Ukuran kapabilitas nazhir adalah apabila nazhir mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta wakaf, tegasnya nazhir mampu merealisasikan wakaf produktif baik dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan solusi. Peneliti akan menganalisis dokumen tentang wakaf, mengobservasi beberapa tanah wakaf dan mewawancarai pihak Kemenag, BWI, KUA sehingga akan diketahui bagaimana kapabilitas nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf di kota Banda Aceh.

Rumusan pertanyaan kedua apakah dalam pengangkatan Nazhir mempertimbangan aspek kapabilitas, maka akan dijawab dengan teknik wawancara dengan mewawancarai pihak Kemenag, BWI, KUA.

Selama pengumpulan data, peneliti akan mematuhi berbagai etika dalam penelitian, seperti meminta kesediaan informan untuk diwawancara dan memperhatikan waktu wawancara, sehingga data yang diperoleh tidak bias. Dengan demikian akan didapatkan data yang sebenarnya, bukan hasil rekayasa informan, karena adanya faktor eksternal yang dapat mengganggu informan memberikan data yang sebenarnya.

E. Teknik Analisa data

Analisa merupakan bagian yang penting untuk memperoleh hasil penelitian sesuai dengan yang diharapkan. Proses analisa data telah dilakukan sejak awal pengumpulan data, yaitu reduksi data. Data yang dipilih hanyalah data yang berkaitan dengan kapabilitas nazhir di Kota Banda Aceh, sementara itu data yang tidak relevan akan diabaikan.

Tahapan berikutnya adalah melakukan klasifikasi data. Sebagaimana digambarkan di awal mengenai kapabilitas nazhir di kota Banda Aceh. Berdasarkan hasil wawancara akan dibuat kelompok tema yang dapat mencakup ruang lingkup kapabilitas nazhir di kota Banda Aceh .

Tahapan selanjutnya adalah memberikan uraian terhadap data. Uraian tersebut diawali dengan penjelasan tentang fakta kapabilitas nazhir di kota Banda Aceh. Penjelasan ini disertai dengan berbagai alasan atau argumen dari pendapat mereka. Dari penjelasan tersebut ditemukan apa saja masalah terkait dengan kapabilitas nazhir di kota Banda Aceh.

Tahapan terakhir adalah analisis. Tahapan ini dilakukan untuk memberi interpretasi terhadap kapabilitas nazhir dan kaitannya dengan optimalisasi pengelolaan dan pengembangan harta wakaf di kota Banda Aceh. Dalam penjelasan ini digunakan berbagai teori sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

BAB EMPAT

KAPABILITAS NAZHIR DI KOTA BANDA ACEH

A. Kapabilitas Nazhir dalam Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf

Kapabilitas bukanlah kemampuan biasa seperti memiliki ketrampilan mengelola sesuatu. Kapabilitas merupakan kepehaman dan kemampuan secara detail dalam melakukan sesuatu dari titik kelemahan hingga cara menguasainya.

Penulis memahami bahwa makna kapabilitas nazhir adalah kemampuan yang dimiliki nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf, mulai dari proses perencanaan (*plan*), pelaksanaan (*action*), evaluasi (*evaluation*), dan Solusi (*solution*). Adapun maksud dari pengelolaan dan pengembangan harta wakaf adalah merealisasikan wakaf produktif. Sedangkan wakaf produktif dapat diartikan dengan harta wakaf yang menghasilkan sehingga bernilai ekonomis.

Pada sub bab ini penulis akan menarasikan dan menganalisis tentang kapabilitas Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf di kota Banda Aceh. Penulis membagi pembahasan menjadi empat point yaitu perencanaan (*plan*), pelaksanaan (*action*), evaluasi (*evaluation*), dan Solusi (*solution*) dalam merealisasikan wakaf produktif.

1. Perencanaan Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf

Ahmad Ibrahim seperti yang dikutip oleh Rozalinda merumuskan perencanaan strategis sebagai proses penentuan tujuan organisasi, penentuan kebijakan, dan program yang diperlukan untuk mencapai sasaran tertentu dalam rangka mencapai tujuan. Kemudian menetapkan metode yang dibutuhkan untuk menjamin kebijakan dan program strategis yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan kondisi.³⁷

³⁷ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif...*, hlm.75.

Perencanaan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf bermaksud suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh nazhir dengan melibatkan anggota nazhir dan stakeholder di desanya seperti *geusiyik* (kepala desa), Tengku Imuem dan seluruh perangkat gampong lain untuk pengembangan harta wakaf yang dikelolanya menjadi wakaf produktif.

Dalam perencanaan perlu dilakukan identifikasi masalah kebutuhan, penetapan prioritas masalah, identifikasi potensi yang dimiliki, penyusunan rencana kegiatan yang dilengkapi dengan jadwal, anggaran dan pelaksana serta tujuan yang akan dicapai.³⁸

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa dalam suatu perencanaan/*plan* perlu ditetapkan beberapa hal penting, di antaranya adalah menentukan jadwal, anggaran, pelaksana dan tujuan yang akan dicapai.

Menurut kepala seksi penyelenggaraan zakat dan wakaf Kemenag Kota Banda Aceh, belum ada perencanaan dalam bentuk master plan yang dibuat oleh nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf menjadi wakaf produktif.³⁹

Hal senada disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Baiturrahman, sepengetahuannya para nazhir belum membuat perencanaan (*plan*) terkait dengan arah pengembangan harta wakaf yang dikelolanya. Selama ini pernah ada nazhir di gampong keuramat kecamatan Kuta Alam berkonsultasi dengannya tentang rencana pengembangan tanah wakaf di gampong Cot Keung, Lamduroe dan Peukan Bada, tetapi tidak dibuat jadwal, anggaran, pelaksana dan tujuan yang akan dicapai. Selain berkonsultasi tentang rencana pengembangan wakaf, para nazhir juga menyampaikan beberapa hal terkait

³⁸ *Pola Pembinaan Lembaga Pengelola Wakaf (Nazhir)* (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Haji, 2004), hlm.77-78.

³⁹Wawancara dengan Syarifah Zaitun Sari, Kepala Seksi Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf Kemenag Banda Aceh, pada tanggal 25 Mei 2022, di Banda Aceh.

dengan problem perwakafan di bawah pengelolaannya, seperti pelaksanaan ikrar wakaf tidak seperti yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia⁴⁰.

Informasi sebaliknya diperoleh dari salah seorang Penyuluh KUA Kecamatan Banda Raya. Menurutnya ada sebagian nazhir di kecamatan Banda Raya yang mempunyai perencanaan dalam pengembangan wakaf di desanya.⁴¹

Penulis tidak mendapatkan informasi lebih detail terkait dengan maksud dari informan di atas bahwa sebagian nazhir mempunyai perencanaan dalam pengembangan wakaf menjadi wakaf produktif. Ada dua kemungkinan maksud informan di atas, kemungkinan pertama sebagian nazhir membuat master plan dalam mengembangkan wakaf di desanya dan kemungkinan lainnya perencanaan yang dibuat sendiri oleh nazhir tersebut.

Pengakuan dari ketua nazhir gampong Punge Blang cut kecamatan Jaya Baru bahwa pihaknya punya perencanaan dalam pengembangan harta wakaf dan dibicarakan di tingkat desa terkait dengan perencanaan pengembangan harta wakaf di gampong Punge Blang Cut, tetapi dalam pembuatan rencana tersebut tidak dibuat jadwal, anggaran, pelaksana dan tujuan yang akan dicapai. Di Desa Punge Blang Cut terdapat beberapa harta wakaf produktif yang sebelum pembangunannya pernah dibuat perencanaan bersama-sama dengan perangkat gampong.⁴²

Informasi yang hampir sama diketahui dari nazhir masjid Lueng Bata. Menurutnya para nazhir Masjid Lueng Bata mempunyai perencanaan dalam pengembangan harta wakaf. Beberapa pembangunan toko di atas tanah wakaf

⁴⁰Wawancara dengan Qusay, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman, pada tanggal 26 Mei 2022, di Banda Aceh.

⁴¹ Wawancara dengan Rahmawati, Penyuluh KUA Kecamatan Banda Raya, pada tanggal 31 Mei 2022, di Banda Aceh.

⁴² Wawancara dengan Marwan Yusuf, Ketua Nazhir Gampong Punge Blang Cut Kecamatan Jaya Baru, pada Tanggal 26 Mei 2022, di Banda Aceh.

milik masjid Lueng Bata merupakan hasil perencanaan yang dibuat oleh para nazhir masjid Lueng Bata.⁴³

Sebaliknya disampaikan oleh beberapa nazhir lain, bahwa pihaknya tidak pernah melakukan perencanaan dalam pengembangan harta benda wakaf menjadi wakaf produktif. Sebenarnya ada upaya untuk mendiskusikan rencana pengembangan harta wakaf dengan pihak gampong tetapi maksud tersebut belum berjalan.⁴⁴

Berdasarkan beberapa keterangan informan di atas dapat diketahui, ada sebagian nazhir di kota Banda Aceh yang mempunyai plan dalam pengembangan wakaf menjadi wakaf produktif, tetapi tidak dibuat jadwal, anggaran, pelaksana dan tujuan yang akan dicapai. Kemudian sebagian lagi tidak mempunyai plan atau perencanaan dalam pengelolaan dan pengangan harta wakaf.

Dugaan penulis semua harta wakaf yang sudah produktif pasti ada perencanaannya, walaupun rencana tersebut hanya diketahui oleh anggota nazhir di tempat tersebut. Beberapa informasi dari nazhir yang sudah penulis sebutkan di atas yaitu nazhir masjid Lueng Bata, nazhir Punge Blang Cut mengakui bahwa mereka sudah merencanakan akan memproduktifkan tanah wakaf di desanya masing-masing, tetapi tidak ada. Rencana tersebut kemudian terbukti dimana di kedua gampong tersebut mempunyai wakaf produktif berupa ruko yang disewakan.

Sebenarnya yang diinginkan dengan perencanaan pengelolaan dan pengembangan wakaf adalah adanya semacam master plan pembangunan wakaf yang dikelola oleh para nazhir. Dalam master plan tersebut dijelaskan

⁴³ Wawancara dengan Zulfa, Sekretaris Nazhir Masjid Lueng Bata, pada tanggal 30 Mei 2022, di Banda Aceh.

⁴⁴ Wawancara dengan Taib, Nazhir Lampulo, pada tanggal 26 Mei 2022, di Banda Aceh.

arah pengembangan wakaf, bagaimana strategi pengembangannya dan apa saja target yang ingin dicapai.

Membuat master plan pengembangan wakaf tidak mudah seperti dibayangkan, perlu adanya pelatihan atau kegiatan penguatan kapasitas nazhir, khususnya tentang tata cara pembuatan master plan.

Bila kembali kepada penjelasan di atas, maka dalam konsep pembuatan perencanaan, mesti dilakukan identifikasi masalah kebutuhan, penetapan prioritas masalah, identifikasi potensi yang dimiliki, penyusunan rencana kegiatan yang dilengkapi dengan jadwal, anggaran dan pelaksana serta tujuan yang akan dicapai. Jadi, bila melihat beberapa penjelasan di atas dimana perencanaan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang dilakukan Nazhir belum sesuai dengan konsep pembuatan rencana seperti disebutkan di atas.

Berdasarkan narasi di atas maka dapat disimpulkan bahwa kapabilitas nazhir di kota Banda Aceh dalam membuat perencanaan pengembangan tanah wakaf menjadi wakaf produktif masih rendah.

2. Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf

Maksud dari pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf adalah kemampuan yang dimiliki oleh nazhir dalam mewujudkan wakaf produktif. Nazhir dianggap mempunyai kemampuan apabila berhasil mewujudkan wakaf produktif di desanya masing-masing.

Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi dapat berupa benda bergerak,

seperti uang dan logam mulia maupun benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan.⁴⁵

Maksud wakaf produktif di sini sebagaimana dijelaskan pada sub bab sebelumnya merupakan wakaf yang menghasilkan nilai ekonomi sehingga dapat bermanfaat secara langsung bagi ummat Islam yang ada di sekitar tanah wakaf atau di tempat-tempat lainnya.

Berikut ini penulis akan menampilkan tabel tentang keadaan perwakafan di seluruh kecamatan dalam wilayah Banda Aceh. Dalam tabel tersebut akan ada keterangan tentang jumlah wakaf produktif dan tidak produktif. Apabila wakaf tersebut produktif maka nazhir tersebut dianggap mempunyai kemampuan dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf dan sebaliknya apabila suatu tanah wakaf tidak produktif maka dianggap nazhirnya tidak punya kemampuan atau rendah kemampuannya dalam pengembangan tanah wakaf.

Tabel 1. Pemanfaatan Tanah Wakaf di Kota Banda Aceh

No	Kecamatan	Jumlah Wakaf Produktif		Jumlah Wakaf Tidak Produktif	Total Persil	
		Gampong	Peruntukan			
1	Baiturrahman	4	Ateuk Dayah Tanoh	Ruko Gampong	111	115
			Ateuk Pahlawan	Rumah kos		
			Neusu Jaya	Rumah Sewa		
			Seutui	Toko		
2	Banda Raya	10	Lam Ara	Pasar Gampong dan Tower	65	75

⁴⁵Siti fatimah, "Wakaf Produktif Dalam Islam," *Usratuna* 5 (2021), Diakses melalui, ejournal.staida-krempyang.ac.id/index.php/usratuna/article/view/592/347, tanggal 23 Agustus 2022, hlm.69.

				Telkomsel		
			Lam Ara	Disewakan untuk bengkel		
			Lam Ara	Disewakan untuk Tower XL		
			Lamlagang	Kios		
			Geuceu Iniem	Disewakan		
			Geuceu Komplek	Disewakan		
			Geuceu Komplek	Disewakan		
			Geuceu Komplek	Rumah sewa		
3	Jaya Baru	6	Punge Blang Cut	Kios 4 Pintu	80	86
			Punge Blang Cut	Rumah Sewa		
			Punge Blang Cut	Rumah Sewa		
			Lamteumen Barat	Keude		
			Lamteumen Timur	Tower		
			Ulee Pata	Kos Koperasi		
4	Kuta Alam	4	Kuta Alam	Toko	83	87
			Laksana	Toko		
			Laksana	Toko		
			Lamdingin	Warung		
5	Lueng Bata	2	Blang Cut	Rumah Sewa	67	69
			Blang Cut	Rumah Sewa		
6	Kuta Raja	0	Tidak ada	Tidak ada	122	122
7	Meuraxa	1	Gampong Baro	Rumah Sewa	83	84

8	Syiah Kuala	2	Deah	Tambak Ikan	88	90
			Dayah			
			Tibang	Tambak Ikan		
9	Ulee Kareng	2	Lambhuk	Kios	57	59
			Lamglumpa ng	Kios		
Total Tanah Wakaf Produktif		31	Total Tanah Wakaf Tidak Produktif		756	787

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah total tanah wakaf di seluruh kecamatan di kota Banda Aceh adalah 787 persil yang terdiri dari 756 wakaf tidak produktif dan 31 persil wakaf produktif. Seluruh kecamatan di wilayah kota Banda Aceh terdapat wakaf produktif kecuali kecamatan Kuta Raja. Dari seluruh kecamatan yang terdapat wakaf produktif, kecamatan Banda Raya merupakan kecamatan terbanyak wakaf produktifnya dengan jumlah 10 persil dan disusul kecamatan Jaya Baru berjumlah 6 persil. Sedangkan kecamatan Meuraxa merupakan kecamatan paling sedikit jumlah wakaf produktif yaitu 1 persil saja.

Kemudian tabel di atas juga menyebutkan tentang peruntukan wakaf produktif. Ada beberapa peruntukan yang termasuk wakaf produktif menurut tabel di atas yaitu rumah toko (ruko), rumah kos, rumah sewa, tower telkomsel dan XL, tambak ikan dan lain-lain.

Dari penjelasan di atas ada beberapa informasi penting yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut. **Pertama** terkait dengan jumlah tanah wakaf produktif hanya 31 persil dari total 787 persil tanah wakaf di kota Banda Aceh. Pihak yang paling bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf adalah nazhir wakaf sebagaimana diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 11 bahwa salah satu tugas nazhir adalah

mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Ketika banyak tanah wakaf belum dapat dikembangkan menjadi wakaf produktif, maka dapat disimpulkan bahwa kapabilitas nazhir wakaf masih sangat lemah. **Kedua** Apabila diperhatikan bentuk wakaf produktif di kota Banda Aceh yaitu rumah sewa, toko, tower telkomsel dan beberapa bentuk lainnya, ini dapat dikatakan kapabilitas nazhir di kota Banda Aceh juga masih kurang, seharusnya dengan perkembangan dunia investasi dan bisnis sekarang ini banyak bentuk wakaf produktif lain yang dapat diwujudkan oleh nazhir, sehingga kemanfaatan harta wakaf lebih banyak lagi dapat dirasakan oleh masyarakat.

Jadi, bicara kapabilitas nazhir di atas ada dua macam kapabilitas yang dapat disorot yaitu kapabilitas dalam mengembangkan wakaf menjadi wakaf produktif dan kapabilitas menjadikan wakaf produktif yang lebih ekonomis dengan pengelolaan manajemen ekonomi modern. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa kedua-dua kapabilitas tersebut masih kurang dan perlu penguatan kembali.

Di samping penilaian kapabilitas nazhir berdasarkan tabel di atas, penulis juga mewawancarai beberapa pihak lain seperti pihak Kemenag kota Banda Aceh, BWI Aceh dan KUA di kota Banda Aceh untuk menilai bagaimana kapabilitas Nazhir di kota Banda Aceh dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf.

Menurut informan dari Kemenag Kota Banda Aceh bahwa selama ini pengelolaan wakaf sudah sesuai dengan peruntukan wakif, tapi belum begitu efektif bila dikaitkan pengembangan wakaf menjadi wakaf produktif. Walaupun

demikian, ia memberikan beberapa contoh wakaf produktif di kota Banda Aceh seperti di Neusu ada ruko.⁴⁶

Kemudian menurut pihak KUA kecamatan Baiturrahman, secara umum kemampuan nazhir di kota Banda Aceh masih rendah karena masih sedikit sekali wakaf produktif di kota Banda Aceh. Hanya ada beberapa titik saja terdapat wakaf produktif seperti di Lueng Bata, Punge Ujong dan Blang Cut. Sebenarnya peruntukkan wakaf sudah sesuai dengan kehendak wakif, tapi belum ada usaha maksimal dari nazhir untuk menciptakan wakaf produktif. Secara khusus di Kecamatan Kuta Alam, para nazhir merupakan orang-orang yang dianggap mempunyai sumber daya manusia (SDM) mumpuni, tetapi tetap saja belum dapat menggerakkan secara maksimal untuk mewujudkan wakaf produktif. Menurutnya ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan wakaf produktif yaitu tidak ada orang yang mau menggerakkannya, tidak tahu cara menjadikan wakaf produktif, tidak peduli dan tidak adanya waktu.⁴⁷

Informan di atas merupakan orang yang sangat memahami tentang perkembangan perwakafan di kota Banda Aceh. Ia pernah menjabat sebagai kepala seksi Penyelenggaraan Zakat dan wakaf Kemenag Kota Banda Aceh, Sekretaris Badan Wakaf Indonesia (BWI) kota Banda Aceh, kepala KUA kecamatan Kuta Alam dan sekarang sebagai kepala KUA kecamatan Baiturrahman. Jadi apa yang disampaikan sudah dapat memberikan gambaran umum bagaimana sesungguhnya kapabilitas nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf di kota Banda Aceh.

⁴⁶ Wawancara dengan Syarifah Zaitun Sari, Kepala Seksi Penyelenggaraan Zakat Dan Wakaf Kemenag Banda Aceh, pada tanggal 20 Mei 2022, di Banda Aceh.

⁴⁷ Wawancara dengan Qusay, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman, pada tanggal 26 Mei 2022, di Banda Aceh.

Selanjutnya salah seorang kepala KUA di kota Banda Aceh mengatakan tidak mengetahui bagaimana kapabilitas nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf karena pihak nazhir tidak melaporkan kegiatan pengelolaan dan pengembangan wakaf kepada pihak KUA.⁴⁸

Fakta di atas menunjukkan ketidaktahuan pihak KUA tentang kapabilitas nazhir dalam pengembangan wakaf. Ironisnya ketidaktahuan tersebut terjadi karena tidak adanya laporan berkala pihak nazhir. Pihak KUA mempunyai tanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja nazhir. Apabila tanggung jawab tersebut berjalan secara efektif, maka pihak KUA akan mengetahui keadaan dan kemampuan nazhir mengelola dan mengembangkan harta wakaf. Berdasarkan fakta di atas, dugaan penulis bahwa pembinaan dan pengawasan nazhir belum berjalan seperti yang diharapkan.

Menurut kepala KUA lainnya, kapabilitas nazhir dalam mengembangkan wakaf produktif masih lemah, hal ini dapat diketahui dari sedikitnya jumlah wakaf produktif di Banda Aceh. Bila para nazhir mempunyai kapabilitas yang baik tentu jumlah wakaf produktif akan bertambah.⁴⁹

Kemudian menurut informan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) perwakilan Aceh, secara umum kapabilitas nazhir di kota Banda Aceh sudah baik. Ada beberapa contoh wakaf produktif di kota Banda Aceh yang menunjukkan sudah baiknya kapabilitas nazhir seperti wakaf produktif di Lueng Bata, Punge Blang Cut dan mesjid raya.⁵⁰

⁴⁸ Wawancara dengan Mahfuzh, Kepala KUA Kec. Lueng Bata, pada tanggal 25 Mei 2022, di Banda Aceh.

⁴⁹ Wawancara dengan Erman Jaya, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam, pada tanggal 30 Mei 2022.

⁵⁰ Wawancara dengan A. Gani Isa, Ketua BWI Provinsi Aceh, pada tanggal 3 Juni 2022, di Banda Aceh.

Informasi menarik juga didapatkan dari beberapa nazhir wakaf di Kota Banda Aceh. Dari informasi tersebut juga dapat dinilai kapabilitas nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.

Menurut nazhir gampong Lamlagang, ada 10 persil jumlah tanah wakaf yang dikelola selama ini. Dari 9 persil tersebut 2 persil saja yang sudah menjadi wakaf produktif, selebihnya belum produktif. Di atas tanah wakaf yang termasuk produktif tadi dibangun 4 rumah sewa. Adapun sumber dana yang digunakan untuk membangun rumah sewa tersebut diperoleh dari pinjaman dana gampong. Sekarang ini dana pinjaman tersebut sudah mulai dikembalikan secara angsuran. Satu lagi tanah wakaf yang termasuk produktif dikembangkan dengan cara menyewakan tanah tersebut kepada penyewa, kemudian penyewa membangun ruko di atas tanah wakaf tersebut. Setelah selesai dibangun toko kemudian disepakati untuk beberapa tahun ruko tersebut tidak dibayarkan uang sewanya dan apabila sudah sampai tempoh perjanjian tersebut ruko tersebut akan dikelola secara penuh oleh nazhir.⁵¹

Selanjutnya informasi diperoleh dari nazhir Lueng Bata. Ada satu persil tanah wakaf dikawasan batoh yang dibangun ruko. Pembangunan ruko tersebut dibiayai oleh pihak Bank Aceh dengan perjanjian 10 tahun pertama, ruko tersebut digunakan oleh Bank Aceh sebagai kantor operasional tanpa pembayaran sewa. Kemudian 10 tahun kedua pihak Bank Aceh membayar sewa penggunaan ruko tersebut tetapi tidak penuh pembayarannya. Setelah 20 tahun ruko tersebut akan dikelola penuh oleh pihak nazhir dan apabila disewa kembali oleh Bank Aceh maka pembayarannya secara penuh.⁵²

⁵¹ Wawancara dengan Marhaban, Ketua Nazhir Gampong Lamlagang, pada tanggal 30 Mei 2022, di Banda Aceh.

⁵² Wawancara dengan Zulfa, Sekretaris Nazhir Masjid Lueng Bata, pada tanggal 30 mei 2022, di Banda Aceh.

Wakaf produktif yang disewakan Bank Aceh yang dijelaskan di atas tidak ada dalam data base tabel di atas. Boleh jadi pihak kemenag Kota Banda Aceh belum memasukkan wakaf produktif ini dalam database perwakafan Banda Aceh.

Kemudian di gampong Punge Blang Cut terdapat 23 persil tanah wakaf. Dari jumlah tersebut hanya 2 persil yang termasuk wakaf produktif. Di atas dua persil tanah wakaf tersebut masing-masing terdapat toko 7 pintu dan 3 rumah sewa. Menurut nazhir gampong Punge Blang Cut, strategi yang ia lakukan dalam merealisasikan wakaf produktif di gampongnya adalah dengan cara menggunakan anggaran gampong untuk membangun tujuh pintu ruko dengan perjanjian hasil 60 % dikembalikan kepada nazhir dan 40% menjadi milik gampong. Perjanjian tersebut disepakati berlangsung selama 30 tahun. Apabila rentang waktu penyewaan sudah sampai 30 tahun maka tanah wakaf beserta asetnya kembali akan dikelola oleh nazhir.⁵³

Dari tiga gampong yang disebutkan di atas, bila dilihat dari segi kuantitas maka dapat dikatakan masih sangat sedikit jumlah tanah wakaf produktif. Apabila ditinjau dari segi kualitas pengelolaan dan pengembangan wakaf, maka ketiga gampong tersebut dapat dikatakan berhasil dalam mengelola dan mengembangkan wakaf produktif di gampongnya masing-masing. Kemudian ada hal menarik dengan ketiga gampong yang penulis sebutkan di atas, dimana pihak Kemenag dan beberapa pegawai KUA sering memberikan contoh ketiga gampong tersebut sebagai gampong yang berhasil dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf.

Fakta sebaliknya terdapat di gampong Lampulo, menurut informasi yang disampaikan oleh nazhir Lampulo, bahwa di Lampulo belum terdapat wakaf produktif. Menurutnya, fakta di atas terjadi karena tidak adanya dana yang

⁵³ Wawancara dengan Marwan Yusuf, Ketua Nazhir Gampong Punge Blang Cut Kecamatan Jaya Baru, pada tanggal 29 Mei 2022.

akan digunakan sebagai modal dalam pengembangan harta wakaf, padahal menurutnya pernah diajak pihak gampong dan Baitul Mal untuk dapat membiayai pengembangan wakaf di gampong tersebut, tetapi sampai sekarang belum terwujud.⁵⁴

Dari beberapa uraian di atas baik berdasarkan database tabel maupun hasil wawancara dengan para informan, maka dapat diketahui beberapa kesimpulan. **Pertama** Kapabilitas nazhir di kota Banda Aceh masih rendah, hal ini dapat diketahui dari masih sedikitnya jumlah tanah wakaf produktif yaitu 31 persil, padahal jumlah tanah wakaf di Banda Aceh sangat banyak yaitu 787 persil. Kemudian alasan berikutnya adalah wakaf produktif di kota Banda Aceh kebanyakan dalam bentuk rumah sewa dan toko, belum ada dalam bentuk hotel atau gedung-gedung mewah lainnya. **Kedua** walaupun kapabilitas nazhir di kota Banda Aceh masih rendah tetapi ada beberapa gampong seperti Lueng Bata, Punge Blang Cut dan Lamlagang yang kapabilitas nazhirnya sudah baik, hal ini dapat diketahui dari strategi yang digunakan dalam mengembangkan harta wakaf di gampongnya masing-masing, sehingga sering dijadikan contoh oleh pihak Kemenag dan KUA dalam menjelaskan perkembangan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf di kota Banda Aceh.

3. Evaluasi Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf

Evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu obyek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan.⁵⁵

⁵⁴ Wawancara dengan Taib, Nazhir Lampulo, pada tanggal 26 Mei 2022, di Banda Aceh.

⁵⁵ Andri Prayoga, "Evaluasi Kinerja Kepolisian Berdasarkan Kriteria Pengguna Menggunakan Metode Smart (Studi Kasus Polsek Makasar Jakarta Timur)," *Journal of Informatics and Advanced Computing* 1 (2020), Diakses melalui journal.univpancasila.ac.id/index.php/jiac/article/view/1398/891, tanggal 22 Agustus 2022, hlm.2.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam proses evaluasi paling tidak mesti adanya instrumen yang digunakan untuk mengukur berjalan tidaknya suatu program yang sudah direncanakan.

Evaluasi merupakan suatu kegiatan untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program yang telah dijalankan. Dalam suatu manajemen modern, kegiatan evaluasi merupakan suatu aktivitas yang wajib dilakukan apabila menginginkan keberhasilan suatu kegiatan.

Kemudian evaluasi mempunyai kedudukan yang sangat penting dan strategis karena evaluasi merupakan suatu bagian yang tak terpisahkan dari pelaksanaan kegiatan itu sendiri, jika suatu pelaksanaan kegiatan tidak ada evaluasi maka kegiatan tersebut tidak akan diketahui keberhasilannya, oleh karena itu evaluasi memiliki kedudukan yang sangat penting.⁵⁶

Maksud evaluasi pengelolaan dan pengembangan harta wakaf disini adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh nazhir untuk menilai kegiatan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang dilakukan selama ini dengan menggunakan instrumen tertentu. Berikut ini penulis akan menjelaskan apakah selama ini nazhir melakukan kegiatan evaluasi pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang dilakukannya. Kegiatan evaluasi merupakan salah satu indikator kapabilitas nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.

Salah seorang informan yang penulis wawancarai tidak mengetahui apakah selama ini para nazhir melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang dilakukannya.⁵⁷

⁵⁶ Abd. Amri dkk, *Evaluasi Program Dan Kelembagaan Pendidikan Islam* (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2021), Diakses melalui, [http://repository.iainbengkulu.ac.id/5904/1/EVALUASI PROGRAM DAN KELEMBAGAAN PENDIDIKAN ISLAM.pdf#page=60](http://repository.iainbengkulu.ac.id/5904/1/EVALUASI_PROGRAM_DAN_KELEMBAGAAN_PENDIDIKAN_ISLAM.pdf#page=60), tanggal 22 Agustus 2022, hlm. 40.

⁵⁷ Wawancara dengan Syarifah Zaitun Sari, Kepala Seksi Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf Kemenag Banda Aceh, pada tanggal 25 Mei 2022 di Banda Aceh.

Informasi yang sama juga penulis dapatkan dari salah satu pegawai KUA. Ia juga tidak mengetahui ada tidaknya evaluasi yang dilakukan oleh para nazhir terhadap kegiatan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang menjadi tugasnya selama ini. Menurutnya pihak nazhir tidak pernah melaporkan kepadanya tentang tugas-tugas yang telah dilakukannya termasuk kegiatan evaluasi.⁵⁸

Dari keterangan di atas diketahui fakta menarik bahwa mereka tidak mengetahui apakah selama ini pihak nazhir melakukan evaluasi atau tidak. Alasan yang disampaikan adalah tidak adanya laporan dari pihak nazhir. Dari fakta di atas diketahui bahwa selama ini, pihak Kemenag Kota Banda Aceh belum melakukan upaya pengawasan secara aktif terhadap kinerja para nazhir. Bila dirujuk ke dalam ketentuan pasal 63 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 diatur dengan sangat tegas bahwa Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf. Maksud dari Menteri pada pasal tersebut adalah kementerian Agama.

Menurut salah seorang nazhir, setiap selesai satu program pengembangan harta wakaf, maka pihaknya melakukan evaluasi terkait dengan program atau kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut. Tetapi menurutnya tidak ada instrumen yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan program yang telah dilaksanakan. Evaluasi berlangsung seperti rapat atau musyawarah biasa di tingkat gampong.⁵⁹

Selanjutnya, informasi yang sama disampaikan oleh nazhir lain, pihaknya selalu melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan. Ketika melakukan pengembangan harta wakaf dengan membangun beberapa ruko diawali dengan

⁵⁸ Wawancara dengan Qusay, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam, pada tanggal 11 Oktober 2021 di Banda Aceh.

⁵⁹ Wawancara dengan Zulfa, Sekretaris Nazhir Masjid Kueng Bata, pada tanggal 30 Mei 2022 di Banda Aceh.

perencanaan, pelaksanaan sampai. dengan evaluasi dengan melibatkan perangkat gampong.⁶⁰

Berdasarkan keterangan di atas diketahui beberapa informasi. **Pertama** informasi dari pihak Kemenag kota Banda Aceh dan KUA, bahwa mereka tidak mengetahui terkait dengan evaluasi yang dilakukan oleh pihak nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf di tempatnya masing-masing. **Kedua** Informasi dari beberapa nazhir, bahwa mereka melakukan evaluasi terkait dengan kegiatan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf di tempatnya masing-masing. Evaluasi yang dilakukan oleh nazhir bersifat manual, artinya tidak ada instrumen tertentu yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan atau efektifitas pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang dilakukan selama ini.

Dari dua fakta di atas dapat dijelaskan bahwa walaupun ada beberapa nazhir yang melakukan kegiatan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, tetapi bila dikaitkan dengan konsep evaluasi di atas maka kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh beberapa nazhir belum maksimal. Menurut konsep evaluasi yang dijelaskan di atas, kegiatan evaluasi mesti digunakan dilakukan dengan menggunakan instrumen tertentu. Tanpa adanya instrumen penilaian maka kegiatan evaluasi tidak akan mendapatkan hasil yang ingin dicapai.

Jadi, apabila kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh nazhir dikaitkan dengan kapabilitas nazhir, maka dapat disimpulkan bahwa kapabilitas nazhir kota Banda Aceh dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf belum maksimal.

⁶⁰ Wawancara dengan Marwan Yusuf, Ketua Nazhir Gampong Punge Blang Cut Kecamatan Jaya Baru, pada tanggal 29 Mei 2022, di Banda Aceh.

4. Solusi atau Proses Penyelesaian Masalah dalam Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf

Maksud proses penyelesaian masalah di atas adalah suatu upaya yang dilakukan oleh nazhir dalam mencari solusi terhadap persoalan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf. Nazhir diharapkan tidak hanya mempunyai kemampuan mengelola dan mengembangkan harta wakaf tetapi lebih dari itu, nazhir juga diharapkan mampu memberikan solusi-solusi terhadap persoalan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.

Solusi merupakan cara atau jalan yang digunakan untuk memecahkan atau menyelesaikan masalah tanpa adanya tekanan. Maksud tanpa adanya tekanan adalah adanya objektivitas dalam menentukan pemecahan masalah dimana orang yang mencari solusi tidak memaksakan pendapat pribadinya dan berpedoman pada kaidah atau aturan yang ada.⁶¹

Hal substantif dari makna solusi adalah memecahkan masalah secara objektif dengan berpedoman pada kaidah yang ada dan tentunya dalam koridor ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada sub bab ini penulis ingin menjelaskan bagaimana kapabilitas nazhir wakaf di kota Banda Aceh dalam mencarikan solusi terhadap problematika pengelolaan dan pengembangan harta wakaf di wilayahnya masing-masing.

Menurut salah seorang kepala KUA, kemampuan para Nazhir dalam mencarikan solusi masih rendah. Menurutnya ada beberapa lokasi tanah wakaf yang bermasalah seperti tidak ada akta ikrar wakaf belum dapat diselesaikan. Walaupun secara umum kemampuan nazhir masih rendah dalam menyelesaikan problematika perwakafan, namun ada beberapa nazhir

⁶¹ Nur Rokhmad dkk, "Solusi Terhadap Permasalahan Internal Dan Eksternal Pada Seksi Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto, Diakses melalui" *Jurnal Administrasi Pendidikan Islam* 2 (2020), Diakses <https://doi.org/10.15642/japi.2020.2.2.157-170>, tanggal 22 Agustus 2022, hlm. 160.

menurutnya mempunyai kemampuan yang memadai dalam menyelesaikan persoalan perwakafan.⁶²

Selanjutnya menurut informan lain, bahwa menurutnya sebagian kecil nazhir mempunyai kemampuan menyelesaikan masalah perwakafan yang menjadi tanggung jawab dirinya. Kemudian ia memberikan contoh bagaimana seorang nazhir mampu menyelesaikan masalah tanah wakaf. Di kecamatan Ulee Kareng pernah ada masalah dimana seseorang mendirikan pesantren di atas tanah wakaf yang diperuntukkan untuk masjid, kemudian nazhir mampu meyakinkan pimpinan pesantren tersebut supaya tadi lagi dibangun pesantren di atas tanah wakaf tersebut karena hanya diperuntukkan untuk masjid.⁶³

Peristiwa di atas menunjukkan bagaimana kemampuan nazhir dalam menyelesaikan masalah. Walaupun masalah tersebut tidak begitu krusial, tetapi harus segera diselesaikan supaya pengelolaan tanah wakaf sesuai dengan kehendak wakif yang diucapkan dalam prosesi ikrar wakaf yang dituangkan dalam akta ikrar wakaf.

Kemampuan menyelesaikan persoalan pengelolaan dan pengembangan perwakafan juga pernah dipraktikkan oleh salah seorang nazhir. Pembangunan ruko di atas tanah wakaf dengan menggunakan uang desa. Ketika proses pembangunan tersebut dilakukan tidak dibuat perjanjian tentang pengelolaan ruko tersebut. Ketika selesai pembangunan ruko, ada sebagian perangkat mengira bahwa ruko tersebut adalah milik desa dan bukan milik wakaf. Tetapi kemudian atas kemampuan nazhir, ia mampu meyakinkan warga bahwa ruko dan tanah tersebut merupakan hak milik wakaf. Kemudian barulah setelah itu dibuat MoU tentang mekanisme pengelolaan ruko tersebut dan persentasi pembagian hasil sewa antara nazhir dengan pihak gampong/desa. Penyelesaian

⁶² Wawancara dengan Mahfuzh, Kepala KUA Kec. Lueng Bata, pada tanggal 25 Mei 2022 di Banda Aceh.

⁶³ Wawancara dengan Qusay, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam, pada tanggal 26 Mei 2022 di Banda Aceh.

masalah tersebut dilakukan dengan metode musyawarah dengan pihak desa. Metode musyawarah yang dilakukan tidak mengikuti kaidah dan aturan tertentu, artinya musyawarah yang dilakukan tidak terpola dan tidak begitu resmi.⁶⁴

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui beberapa catatan penting. **Pertama** berdasarkan informasi dari pihak KUA diketahui bahwa kemampuan para nazhir dalam menyelesaikan permasalahan atau mencari solusi terhadap persoalan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf masih rendah. **Kedua** berdasarkan informasi dari nazhir di atas diketahui bahwa mereka mampu menyelesaikan beberapa persoalan pengelolaan dan pengembangan perwakafan seperti menyepakati MoU dengan pihak desa tentang persentasi pembagian hasil pengelolaan harta wakaf, di mana sebelumnya belum jelas tentang status tanah tersebut.

Bila dirujuk kepada makna solusi yang disebutkan di atas, hal substantif yang mesti ada adalah penyelesaian masalah secara objektif dengan berpedoman pada kaidah-kaidah tertentu atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari tata cara penyelesaian masalah/ upaya pencarian solusi yang dilakukan oleh nazhir belum menggunakan kaidah tertentu dan peraturan perundang-undangan. Kemudian sebagian besar nazhir lainnya belum mengupayakan penyelesaian masalah pengelolaan dan pengembangan harta wakaf. Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kapabilitas nazhir wakaf dalam mencari solusi terhadap problematika pengelolaan dan pengembangan harta wakaf masih rendah.

⁶⁴Wawancara dengan Marwan Yusuf, Ketua Nazhir Gampong Punge Blang Cut Kecamatan Jaya Baru, pada tanggal 29 Mei 2022, di Banda Aceh.

B. Pertimbangan Aspek Kapabilitas dalam Pengangkatan Nazhir di Kota Banda Aceh

Ketentuan dalam fikih wakaf dan peraturan perundang-undangan perwakafan Indonesia sama-sama mensyaratkan kemampuan dalam pengangkatan nazhir wakaf. Ketentuan tersebut sangat penting mengingat besarnya tanggung jawab nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.

Persyaratan menjadi nazhir menurut ketentuan fikih adalah berakal, baligh, adil dan mempunyai kemampuan dalam mengelola harta wakaf.⁶⁵

Syarat berkemampuan telah disepakati oleh seluruh fuqaha karena apabila nazhir tidak mampu dalam mengelola harta wakaf maka segala tujuan wakaf seperti dikehendaki oleh wakif dan Syariat Islam sulit tercapai.⁶⁶

Menurut sumber lain, mampu dalam persyaratan di atas adalah kekuatan seseorang dan kemampuannya mentasarrufkan apa yang yang dijaganya atau diawasi.⁶⁷

Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 pada pasal 9 juga menegaskan tentang persyaratan nazhir wakaf. Salah satunya adalah mampu secara jasmani dan rohani.

Menurut ketentuan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 bahwa nazhir ditunjuk oleh wakif. Kemudian supaya status nazhir tersebut sah secara peraturan perundang-undangan, maka didaftarkan pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) melalui Kantor Urusan Agama setempat.

Secara praktik, kebanyakan nazhir di kota Banda Aceh dipilih oleh perangkat gampong atau masyarakat. Setelah terpilih minimal tiga orang,

⁶⁵ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf...*, hlm.467.

⁶⁶ Husni A. Jalil, *Nazhir Wakaf dalam Fikih dan Peraturan Wakaf di Indonesia* (Banda Aceh: LKKI Publisher, 2020), hlm.19.

⁶⁷ Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm.115.

kemudian nama-nama tersebut diserahkan kepada pihak KUA setempat untuk disk-an menjadi nazhir definitif.⁶⁸

Selain pihak KUA, selama ini ada beberapa nazhir di kota Banda Aceh yang sk ke-nazhirannya dikeluarkan langsung oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) wilayah Aceh.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa yang menentukan dapat diangkat atau tidaknya seseorang menjadi nazhir adalah pihak Kantor Urusan Agama (KUA) setempat atau Badan Wakaf Indonesia (BWI) wilayah Aceh. Untuk dapat mengetahui apakah dalam pengangkatan nazhir mempertimbangkan aspek kapabilitas atau tidak, maka penulis mewawancarai pihak KUA setempat dan pihak BWI wilayah Aceh.

Berikut ini akan diuraikan informasi dari pihak KUA dan BWI wilayah Aceh tentang pertimbangan aspek kapabilitas dalam pengangkatan nazhir:

1. KUA

Menurut salah seorang kepala KUA, biasanya selama ini setiap nama yang diajukan oleh perangkat gampong secara otomatis langsung disk-an sebagai nazhir di gampong tersebut. Pihaknya hanya memeriksa kelengkapan berkas administrasi saja. Tidak lagi dilakukan *fit and proper test* untuk mengetahui kapabilitas calon nazhir.⁶⁹

Informasi yang sama diperoleh dari kepala KUA lain, setiap nama calon nazhir yang diajukan langsung di-skan. Menurutnya, pihak KUA sangat mempertimbangkan aspek kapabilitas dalam pengangkatan nazhir. Pihak KUA belum mempunyai instrumen standar dalam menilai kapabilitas calon nazhir. Selama ini, pihaknya percaya saja kepada pihak perangkat gampong, perangkat

⁶⁸ Wawancara dengan Mahfuzh, Kepala KUA Kec. Lueng Bata, pada tanggal 25 Mei 2022 di Banda Aceh.

⁶⁹ Wawancara dengan Qusay, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam, pada tanggal 26 Mei 2022 di Banda Aceh.

gampong pasti mengusulkan orang-orang yang mempunyai kapabilitas sebagai nazhir di gampongnya.⁷⁰

Kemudian menurut informan lain, pihaknya tetap meneliti kapabilitas calon nazhir dengan cara menanyakan langsung kepada perangkat gampong, seperti geuchik, teungku imuem dan lain-lain. Jawaban yang diberikan perangkat gampong, seperti geuchik, teungku imuem akan menjadi pertimbangan baginya dalam mengeluarkan sk kenazhiran perwakafan.⁷¹

Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui beberapa catatan penting terkait dengan pertimbangan aspek kapabilitas dalam pengangkatan nazhir. **Pertama** pihak KUA mengakui mempertimbangkan aspek kapabilitas dalam mengeluarkan SK nazhir. **Kedua** Cara mengetahui kapabilitas calon nazhir yang diajukan adalah dengan cara menanyakan langsung kepada kepala desa, tengku imuen tentang keadaan dan kemampuan calon nazhir tersebut. Pihak KUA sangat percaya kepada apa yang disampaikan perangkat desa. **Ketiga** belum ada instrumen baku dan khusus yang menjadi pedoman bagi pihak KUA dalam mengangkat/ mengeluarkan sk nazhir. **Keempat** Pihak KUA hanya mengecek dan memastikan kelengkapan administrasi para calon nazhir. Bila persyaratan administrasi sudah lengkap, maka pihak KUA akan mengeluarkan sk nazhir.

Dari uraian di atas, menurut penulis walaupun menurut pihak KUA mengatakan mempertimbangkan aspek kapabilitas dalam pengangkatan nazhir, namun karena tidak ada instrumen tertentu yang digunakan dan hanya mempercayai pihak perangkat gampong saja sebagai pengusul, maka menurut penulis pihak KUA belum melakukan upaya maksimal untuk mempertimbangkan aspek kapabilitas dalam pengangkatan atau mengeluarkan sk nazhir.

⁷⁰ Wawancara dengan Mahfuzh, Kepala KUA Kec. Lueng Bata, pada tanggal 25 Mei 2022, di Banda Aceh.

⁷¹ Wawancara dengan Erman Jaya, Kepala KUA Kecamatan Kuta Alam, pada tanggal 30 Mei 2022, di Banda Aceh.

2. BWI Provinsi Aceh

Menurut ketentuan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 nazhir wajib didaftarkan pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Kemudian Badan Wakaf Indonesia (BWI) menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazhir.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dipahami bahwa sebenarnya yang berkewajiban menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazhir adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI). Sedangkan posisi Kantor Urusan Agama (KUA) atau pihak Kementerian Agama hanya sebagai tempat pendaftaran nazhir setelah ditunjuk oleh wakif.

Menurut pihak Badan Wakaf Indonesia (BWI) provinsi Aceh, pada tahun 2018 setelah terbentuk di provinsi Aceh, Badan Wakaf Indonesia (BWI) mulai melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia. Tugas-tugas tersebut mulai dari pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) di kabupaten/kota dan melakukan proses penerbitan sk nazhir di beberapa tempat, khususnya di kota Banda Aceh. Secara praktik, biasanya selama ini nazhir sendiri yang mengurus sk pendaftarannya sebagai nazhir ke Badan Wakaf Indonesia (BWI). Kemudian pihak Badan Wakaf Indonesia (BWI) juga mengakui bahwa selama ini hanya sebagian nazhir saja yang telah mendapatkan sk dari Badan Wakaf Indonesia (BWI).⁷²

Selama ini, pelaksanaan pengesahan sk kenazhiran dimulai dengan tahapan penyerahan nama-nama calon nazhir beserta berkas kelengkapan administrasi. Selanjutnya pihak Badan Wakaf Indonesia (BWI) melakukan proses pemeriksaan berkas tersebut, bila berkas administrasi sudah lengkap, maka pihak Badan Wakaf Indonesia (BWI) langsung mengeluarkan sk nazhir. Pihak Badan Wakaf Indonesia (BWI) belum melakukan uji kelayakan

⁷² Wawancara dengan A. Gani Isa, Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Aceh, pada tanggal 3 Juni 2022, di Kota Banda Aceh.

untuk mengetahui kapabilitas calon nazhir tersebut. Pihak Badan Wakaf Indonesia (BWI) sudah percaya kepada pihak KUA setempat yang sudah memeriksa persyaratan calon nazhir tersebut.⁷³

Kemudian menurut anggota Badan Wakaf Indonesia (BWI) lain, tahapan penerbitan sk nazhir adalah perangkat gampong menyerahkan nama-nama calon nazhir kepada pihak KUA setempat. Kemudian pihak KUA mengeluarkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang di dalamnya sudah tersebut nama nazhir. Selanjutnya nazhir yang sudah disahkan namanya dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) mengajukan sendiri namanya kepada pihak Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk mendapatkan sk nazhir.⁷⁴

Selanjutnya informasi yang diperoleh bahwa, pihak Badan Wakaf Indonesia (BWI) memeriksa segala persyaratan nazhir sebagaimana diatur dalam peraturan perwakafan Indonesia baik menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2018 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 dan peraturan pelaksana lainnya. Menurutny, pihak Badan Wakaf Indonesia (BWI) juga belum menggunakan instrumen standar untuk mengukur kapabilitas calon nazhir yang akan diberikan sk kenazhiran.⁷⁵

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa pihak Badan Wakaf Indonesia (BWI) sudah mulai menerbitkan beberapa sk nazhir wakaf sebagaimana diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan perwakafan di Indonesia. Prosesnya adalah nazhir yang sudah mendapatkan pengesahan namanya dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat mengajukan dirinya untuk mendapat sk nazhir dari

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Wawancara dengan Rahmawati, Penyuluh KUA Kecamatan Banda Raya, pada tanggal 31 Mei 2022, di Kota Banda Aceh.

⁷⁵ Wawancara dengan Rahmawati, Penyuluh KUA Kecamatan Banda Raya, pada tanggal 31 Mei 2022, di Kota Banda Aceh.

pihak Badan Wakaf Indonesia (BWI). Selanjutnya pihak Badan Wakaf Indonesia (BWI) provinsi Aceh melakukan proses verifikasi berkas administrasi yang diajukan tersebut. Apabila semua persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan wakaf sudah lengkap, maka selanjutnya Badan Wakaf Indonesia (BWI) provinsi Aceh akan mengeluarkan sk pengangkatan nazhir tersebut.

Kemudian beberapa fakta di atas juga menunjukkan bahwa, pihak Badan Wakaf Indonesia (BWI) provinsi Aceh tidak melakukan *fit and proper test* sebagai upaya untuk menggali informasi lebih detail terkait dengan bagaimana kapabilitas calon nazhir yang diajukan tersebut. Pihak Badan Wakaf Indonesia (BWI) provinsi Aceh hanya percaya saja sepenuhnya kepada pihak KUA setempat yang juga sudah melakukan upaya verifikasi terhadap para calon nazhir tersebut.

Dugaan penulis, selama ini belum terbangun komunikasi dan koordinasi yang baik antara pihak KUA dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) provinsi Aceh terkait dengan proses penetapan SK nazhir dan segala persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nazhir. Maka pantas saja kemudian dalam dugaan pihak Badan Wakaf Indonesia (BWI) provinsi Aceh setiap calon nazhir yang diajukan kepada pihaknya sudah pasti memenuhi syarat karena sudah diverifikasi oleh pihak KUA setempat.

C. Optimalisasi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf

Optimalisasi pengelolaan dan pengembangan wakaf bermaksud hasil yang dicapai sesuai harapan. Harapan dari pengelolaan dan pengembangan harta wakaf adalah sesuai dengan pengertian pengelolaan dan pengembangan harta wakaf menurut Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 yaitu proses memproduktifkan harta benda wakaf baik yang dilakukan oleh nazhir sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain untuk mencapai tujuan

wakaf. Jadi hasil yang ingin dicapai dari pengelolaan dan pengembangan harta wakaf adalah menjadikan harta wakaf menjadi produktif sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh ummat. Singkatnya pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dikatakan optimal apabila nazhir berhasil merealisasikan harta wakaf yang produktif.

Untuk mengetahui optimal tidaknya pengelolaan dan pengembangan harta wakaf di kota Banda Aceh, berikut ini akan disebutkan tabel keadaan harta wakaf di kota Banda Aceh, yaitu:

Tabel 2. Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf di Kota Banda Aceh

No	Kecamatan	Jumlah Wakaf Produktif	Jumlah Wakaf Tidak Produktif	Total Persil	Ket.
1	Baiturrahman	4	111	115	
2	Banda Raya	10	65	75	
3	Jaya Baru	6	80	86	
4	Kuta Alam	4	83	87	
5	Lueng Bata	2	67	69	
6	Kuta Raja	0	122	122	
7	Meuraxa	1	83	84	
8	Syiah Kuala	2	88	90	
9	Ulee Kareng	2	57	59	
Total		31	756	787	

Tabel di atas menerangkan tentang keadaan perwakafan kecamatan-kecamatan di kota Banda Aceh dari aspek pemanfaatan baik kategori produktif maupun tidak.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa total jumlah tanah wakaf di kota Banda Aceh adalah 787 persil. Dari jumlah tersebut 31 persil termasuk

wakaf produktif dan sisanya yang berjumlah 756 persil termasuk kategori wakaf tidak produktif. Kemudian 787 persil tersebut tersebar dalam 9 buah kecamatan yang terdapat di kota Banda Aceh yaitu kecamatan Baiturrahman, Banda Raya, Jaya Baru, Kuta Alam, Lueng Bata, Kuta Raja, Meuraxa, Syiah Kuala dan Ulee Kareng.

Selanjutnya, dari tabel di atas juga dapat diketahui bahwa wakaf produktif terbanyak terdapat di kecamatan Banda Raya yang berjumlah 10 persil. Sedangkan jumlah paling sedikit terdapat di kecamatan Meuraxa hanya 1 persil saja. Ada kecamatan yang tidak ada sama sekali wakaf produktif yaitu kecamatan Kuta Raja. Kemudian kecamatan yang paling banyak terdapat wakaf tidak produktif adalah kecamatan Kuta Raja yaitu 122 persil dan yang paling sedikit di kecamatan Ulee Kareng berjumlah 57 persil.

Apabila uraian di atas dikaitkan dengan optimalisasi pengelolaan dan pengembangan harta wakaf di kota Banda Aceh, maka menurut penulis pengelolaan dan pengembangan harta wakaf di kota Banda Aceh masih kurang optimal. Kesimpulan tersebut diambil dari beberapa fakta, di antaranya adalah jumlah total tanah wakaf di kota Banda Aceh yaitu 787 persil, yang dapat diproduktifkan oleh para nazhir hanya 31 persil. Angka 31 persil merupakan angka yang sangat sedikit, tidak sampai setengah dari jumlah total wakaf di kota Banda Aceh, maka fakta tersebut jelas menunjukkan belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan wakaf di kota Banda Aceh. Kemudian ada fakta lain yang sangat ironis sekali, ada kecamatan yang jumlah tanah wakafnya 122 persil tetapi tidak satupun ada wakaf produktif.

Selain segi kuantitas atau jumlah harta wakaf produktif yang masih kurang optimal, kemudian dari segi kualitas atau pemanfaatannya juga masih kurang optimal. Selama ini wakaf produktif di kota Banda Aceh dalam bentuk rumah toko (ruko), rumah kos, rumah sewa, tower telkomsel dan XL, tambak

ikan. Belum ada pemanfaatan harta wakaf yang penghasilannya ekonomisnya memberikan dampak signifikan bagi umat, seperti hotel mewah, gedung-gedung pertemuan dan lain-lain.

D. Kaitan Kapabilitas Nazhir dengan Optimalisasi Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf.

Pada sub bab ini, penulis akan menganalisis adakah kaitan kapabilitas nazhir dengan optimalisasi pengelolaan dan pengembangan harta wakaf di kota Banda Aceh. Apabila ada kaitannya, apakah kaitan tersebut sangat signifikan atau tidak.

Kapabilitas atau kemampuan merupakan salah satu persyaratan yang harus dimiliki oleh calon nazhir. Ketentuan tersebut disebutkan dalam fikih wakaf dan juga peraturan perundang-undangan perwakafan di Indonesia. Dalam penelusuran penulis, fikih wakaf dan Peraturan Perundang-undangan perwakafan di Indonesia belum mengatur secara rinci dan teknis terkait dengan bagaimana maksud kemampuan atau kapabilitas yang harus dimiliki oleh calon nazhir. Kemudian dalam regulasi perwakafan di Indonesia juga belum ada pengaturan tentang kriteria kemampuan yang harus dimiliki oleh calon nazhir.

Proses pengangkatan nazhir selama ini yang berlangsung di kota Banda Aceh tidak menggunakan instrumen atau kriteria tertentu untuk mengukur kapabilitas calon nazhir. Biasanya dalam pengangkatan nazhir di kota Banda Aceh, pihak Kantor Urusan Agama (KUA) dan Badan Wakaf Indonesia (Bwi) juga tidak menggunakan kriteria tertentu dalam pengangkatan nazhir. Bagi pihak KUA dan BWI, setiap calon nazhir yang diusulkan oleh perangkat gampong pasti sudah memenuhi semua persyaratan nazhir termasuk persyaratan kemampuan baik berdasarkan ketentuan fikih maupun regulasi perwakafan di Indonesia. Pihak KUA dan BWI hanya melakukan verifikasi

persyaratan administrasi saja. Kemudian selama ini pihak KUA dan BWI tidak pernah menolak calon nazhir yang diusulkan oleh perangkat gampong.

Walaupun faktanya pihak KUA dan BWI tidak melakukan *fit and proper test* untuk mengetahui kapabilitas atau kemampuan calon nazhir, tetapi pengakuan dari pihak KUA dan BWI, mereka tetap mempertimbangkan aspek kapabilitas dalam pengangkatan nazhir.

Dari beberapa penjelasan di atas, menurut penulis pihak KUA dan BWI sendiri tidak mengetahui apakah calon nazhir yang akan diangkat menjadi nazhir mempunyai kapabilitas atau kemampuan dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf atau tidak.

Menurut penulis, beberapa fakta di atas memberikan informasi penting bahwa pihak KUA dan BWI belum begitu ketat dalam dalam mempertimbangkan kapabilitas atau kemampuan calon nazhir sebelum diangkat menjadi nazhir.

Selanjutnya dalam praktik, kapabilitas nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf di kota Banda Aceh dapat diketahui dari penelitian ini. Dalam penelitian ini kapabilitas nazhir dilihat dalam beberapa aspek yaitu perencanaan dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, evaluasi kegiatan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dan yang terakhir solusi atau usaha penyelesaian masalah dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf di kota Banda Aceh.

Kapabilitas nazhir dalam melakukan perencanaan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf masih rendah. Hal tersebut disimpulkan berdasarkan beberapa fakta. **Pertama** secara umum para nazhir di kota Banda Aceh belum melakukan perencanaan dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf. **Kedua** Ada beberapa nazhir yang melakukan perencanaan dalam

pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, tetapi perencanaan yang dilakukan hanya bersifat manual, artinya tidak berdasarkan konsepsi ideal dalam pembuatan suatu rencana dengan membuat master plan yang di dalamnya menjelaskan identifikasi masalah kebutuhan, penetapan prioritas masalah, identifikasi potensi yang dimiliki, penyusunan rencana kegiatan yang dilengkapi dengan jadwal, anggaran dan pelaksana serta tujuan yang akan dicapai.

Kemudian terkait dengan kapabilitas nazhir dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf di kota Banda Aceh juga masih rendah. Penilaian ini didasarkan pada sedikitnya jumlah harta wakaf yang dikelola secara produktif. Total jumlah harta wakaf di kota Banda Aceh adalah 787 persil, hanya 31 yang dapat dikelola secara produktif, selebihnya yaitu 756 persil termasuk harta wakaf tidak produktif. Fakta ini jelas menunjukkan kurangnya kapabilitas nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.

Selanjutnya kapabilitas nazhir dalam melakukan upaya evaluasi kegiatan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf menurut penilaian penulis juga masih rendah. Kesimpulan ini diambil berdasarkan fakta yang diperoleh bahwa kebanyakan nazhir tidak melakukan evaluasi dalam kegiatan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, walaupun demikian ada beberapa nazhir yang melakukan kegiatan evaluasi terkait dengan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf tetapi tidak menggunakan instrumen tertentu, sehingga hasil evaluasinya tidak efektif untuk menilai bagaimana kegiatan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf selama ini di kota Banda Aceh.

Terakhir terkait dengan kapabilitas nazhir dalam mencari solusi atau usaha penyelesaian masalah dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf di kota juga masih rendah. Hal ini dapat diketahui dari ada beberapa

permasalahan seperti persoalan akta ikrar wakaf belum dapat diselesaikan. Walaupun secara umum kemampuan nazhir masih rendah dalam menyelesaikan problematika perwakafan, namun ada beberapa nazhir dianggap mempunyai kemampuan yang memadai dalam menyelesaikan persoalan perwakafan, seperti mengembalikan pemanfaatan wakaf sebagaimana kehendak wakif, di mana sebelumnya pemanfaatannya belum sesuai dengan kehendak wakif.

Uraian di atas menjelaskan tentang kapabilitas nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan solusi/upaya mencarikan masalah. Kesemua aspek di atas menunjukkan bahwa kapabilitas nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf di kota Banda Aceh masih rendah.

Apabila dilihat dari segi optimalisasi pengelolaan dan pengembangan harta wakaf diketahui bahwa pengelolaan dan pengembangan harta wakaf di kota Banda Aceh masih kurang optimal. Kesimpulan ini diambil berdasarkan jumlah total tanah wakaf di kota Banda Aceh yaitu 787 persil, yang dapat diproduktifkan oleh para nazhir hanya 31 persil. Angka 31 persil merupakan angka yang sangat sedikit, tidak sampai setengah dari jumlah total wakaf di kota Banda Aceh, Kemudian ada fakta lain yang sangat ironis sekali, ada kecamatan yang jumlah tanah wakafnya 122 persil tetapi tidak satupun ada wakaf produktif. Fakta tersebut jelas menunjukkan belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan harta wakaf di kota Banda Aceh.

Dari beberapa penjelasan di atas mulai dari tidak adanya fit and propriety yang dilakukan oleh pihak kantor Urusan Agama (KUA) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) provinsi Aceh untuk mengetahui kapabilitas calon nazhir sebelum diangkat menjadi nazhir. Kemudian rendahnya kapabilitas nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf baik dalam perencanaan,

pelaksanaan, evaluasi dan solusi. Maka menurut penulis, kapabilitas nazhir sangat berkaitan dengan optimalisasi pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.

Penentuan kapabilitas atau kemampuan nazhir selama ini hanya berdasarkan perkiraan saja, artinya tidak berdasarkan kriteria tertentu. Boleh jadi calon nazhir yang selama ini dianggap mempunyai kapabilitas oleh pihak KUA dan BWI sehingga dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengangkatan nazhir, padahal sebenarnya calon nazhir tersebut belum memenuhi kualifikasi kapabilitas yang diharapkan. Apabila dugaan tersebut betul, berarti pengangkatan nazhir selama ini belum sepenuhnya memenuhi persyaratan kemampuan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perwakafan di Indonesia.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Secara umum kapabilitas nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf di kota Banda Aceh mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan solusi masalah masih rendah. Hal ini berdasarkan tidak adanya instrumen khusus dalam perencanaan, sedikitnya harta wakaf yang dapat dikelola secara produktif yaitu 31 persil dari total tanah wakaf berjumlah 787 persil dan 756 persil termasuk harta wakaf tidak produktif, tidak adanya instrumen khusus dalam kegiatan evaluasi dan solusi terhadap permasalahan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.
2. Dalam pengangkatan nazhir ada mempertimbangkan aspek kapabilitas yang penilaiannya berdasarkan kepada kepercayaan kepada para pengusul yaitu perangkat gampong. Tidak adanya fit and proper test dan penentuan kriteria khusus dalam pengangkatan nazhir.
3. Adanya kaitan antara kapabilitas nazhir wakaf dengan optimalisasi pengelolaan dan pengembangan harta wakaf di kota Banda Aceh. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kapabilitas nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf masih rendah sehingga berdampak kepada belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan harta wakaf di kota Banda Aceh.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Kementerian Agama untuk merumuskan kriteria kemampuan nazhir wakaf.
2. Diharapkan kepada pihak KUA dan BWI provinsi Aceh atau BWI kota Banda Aceh untuk melakukan fit and proper test dengan kriteria tertentu dalam proses pengangkatan nazhir dan mempertimbangkan aspek kapabilitas dalam pengangkatan nazhir.
3. Diharapkan kepada semua pihak terutama pihak KUA, BWI, Baitul mal, dan pemerintah Aceh untuk dapat mengawal dan memberikan masukan kepada nazhir agar dapat mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf di kota Banda Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Amri dkk. *Evaluasi Program Dan Kelembagaan Pendidikan Islam*. Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2021.
- [http://repository.iainbengkulu.ac.id/5904/1/EVALUASI PROGRAM DAN KELEMBAGAAN PENDIDIKAN ISLAM.pdf#page=60](http://repository.iainbengkulu.ac.id/5904/1/EVALUASI_PROGRAM_DAN_KELEMBAGAAN_PENDIDIKAN_ISLAM.pdf#page=60).
- Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Dan Praktik Perwakafan Di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Abu Zahrah Muhammad. *Tanzim Al-Islam Li Al-Mujtama'*. Bayrut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1966.
- Andri Prayoga. "Evaluasi Kinerja Kepolisian Berdasarkan Kriteria Pengguna Menggunakan Metode Smart (Studi Kasus Polsek Makasar Jakarta Timur)." *Journal of Informatics and Advanced Computing* 1 (2020).
journal.univpancasila.ac.id/index.php/jiac/article/view/1398/891.
- http://siwak.kemenag.go.id/list_sertifikat.php?lok=R3oxcmVkYVIHK1U3QnlFYzBrTnNPdz09.
- http://Siwak.Kemenag.Go.Id/List_sertifikat.Php?Lok=R3oxcmVkYVIHK1U3QnlFYzBrTnNPdz09," 2020.
- Irwansyah. "Reformulasi Mahkum 'Alaih (Subjek Hukum) Dalam Fikih." UIN Ar-Raniry, 2017.
- Nur Rokhmad dkk. "Solusi Terhadap Permasalahan Internal Dan Eksternal Pada Seksi Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto." *Jurnal Administrasi Pendidikan Islam* 2 (2020). <https://doi.org/10.15642/japi.2020.2.2.157-170>.
- Pola Pembinaan Lembaga Pengelola Wakaf (Nazhir)*. Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Haji, 2004.
- Rahmat Dahlan. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Nazhir Terhadap Wakaf Uang." *Ziswaf* 4 (2017).

Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Siti fatimah. "Wakaf Produktif Dalam Islam." *Usratuna* 5 (2021). ejournal.staida-krempyang.ac.id/index.php/usratuna/article/view/592/347.

Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Damskus: Dar al-Fikr, 2004.

Wawancara

Wawancara dengan al- Bazarghan, "Kepala Seksi Penyelenggaran Zakat Dan Wakaf Kemenag Kota Banda Aceh, Tanggal 25 Mei 2022.

Wawancara dengan A. Gani Isa, Ketua BWI Provinsi Aceh, Tanggal 3 Juni 2022.

Wawancara dengan Mahfuzh, Kepala KUA Kec. Lueng Bata, Tanggal 25 Mei 2022.

Wawancara dengan Syarifah Zaitun Sari. "Kepala Seksi Penyelenggaraan Zakat Dan Wakaf Kemenag Banda Aceh." Tanggal 25 Mei 2022.

Wawancara dengan Marhaban, Nazhir Gampong Lamlagang, Tanggal 30 May 2022.

Wawancara dengan Qusay, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam, Tanggal 11 Oktober 2021 Di Banda Aceh.

Wawancara dengan Marwan Yusuf. Ketua Nazhir Gampong Punge Blang Cut Kecamatan Jaya Baru, Tanggal 29 May 2022.

Wawancara dengan Zulfa, Sekretaris Nazhir Masjid Kueng Bata, Tanggal 30 May 2022.

Wawancara dengan Rahmawati, Penyuluh KUA Kecamatan Banda Raya, Tanggal 31 Mei 2022



BIODATA PENELITI
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap <i>(dengan gelar)</i>	Husni, S.HI.,MA
2.	Jenis Kelamin L/P	Laki-laki
3.	Jabatan Fungsional	Lektor
4.	NIP	-
5.	NIDN	1301128301
6.	NIPN <i>(ID Peneliti)</i>	130112830107001
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Desa Teungoh dan 01 Desember 1983
8.	E-mail	husniabduljalil@gmail.com
9.	Nomor Telepon/HP	085370908668
10.	Alamat Kantor	Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
11.	Nomor Telepon/Faks	085370908668
12.	Bidang Ilmu	Fikih
13.	Program Studi	Hukum Tata Negara (Siyasah)
14.	Fakultas	Syariah dan Hukum

B. Riwayat Pendidikan

No.	Uraian	S1	S2	S3
1.	Nama Perguruan Tinggi	IAIN Ar-Raniry	University Kebangsaan Malaysia	
2.	Kota dan Negara PT	Banda Aceh, Indonesia	Selangor, Malaysia	
3.	Bidang Ilmu/ Program Studi	Fikih/ Syariah Ahwal Syakhsiyyah	Fikih/Syariah	
4.	Tahun Lulus	2005	2010	

C. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1.	2016	Pendokumentasian Harta Wakaf di Aceh Tengah (Studi Terhadap Praktek dan Gagasan Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Mengenai Optimalisasi Pendokumentasiannya)	UIN Ar-Raniry
2.	2017	Keragaman Pengamalan Mazhab Fikih dan Relevansinya dengan	UIN Ar-Raniry

		Pengembangan Hukum Islam (Studi Perspektif Ulama Aceh)	
3.	2019	Mosi Integral Muhammad Natsir; Upaya Perpaduan Ummat dan Bangsa dalam NKRI	UIN Ar-Raniry
4.	2021	Peran Pemerintah dalam Pembinaan Nazhir di Kota Banda Aceh	UIN Ar-Raniry
dst.			

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Sumber Dana
1.	2018	HTN Go Green	UIN Ar-Raniry
2.	2021	Membangun Keluarga yang Tangguh dan Bahagia	UIN Ar-Raniry
3.			
dst.			

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun/Url
1.	Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Ular sebagai Kebutuhan Primer	Jurista	Vo.7, No.1 Juni 2018/ http://www.jurista.cefalsap.com/index.php/jurista
2.	Wali Nikah Fasik (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)	Media Syariah	Vol.22, No.1 2020
2			

F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Tebal Halaman	Penerbit
1.	Mosi Integral Muhammad Natsir; Upaya Perpaduan Ummat dan Bangsa dalam NKRI	2019	157	Adnin Foundation
2.	Nazhir Wakaf dalam Fikih dan Peraturan Wakaf di Indonesia	2020	170	LKKI Publisher
dst.				

G. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
-----	----------------	-------	-------	------------

1.	Mosi Integral Muhammad Natsir; Upaya Perpaduan Ummat dan Bangsa dalam NKRI	2019	Laporan Penelitian	000160724
2.				
dst.				

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh,
Ketua/Anggota Peneliti,

Nama Lengkap
NIDN.

Lampiran 1 :

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA NAZHIR

Peneliti : Husni, S.HI.,MA
Asal Instansi : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Judul Penelitian : Kapabilitas Nazhir dan Kaitannya dengan Optimalisasi Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf di Kota Banda Aceh
Responden : Nazhir
Tanggal Wawancara :

Daftar Pertanyaan:

I. Apakah dalam Pengangkatan/penunjukkan Nazhir di Kota Banda Aceh Mempertimbangkan Aspek Kapabilitas/kemampuan?

- 1) Berapa lama Anda sudah menjadi Nazhir?
- 2) Bagaimana sistem penunjukkan Anda sebagai Nazhir? Apakah ditunjuk oleh wakif atau langsung di SK-kan oleh KUA?
- 3) Apakah KUA/Kemenag/BWI memeriksa persyaratan yang harus dimiliki oleh Nazhir?

II. Bagaimana Kapabilitas Nazhir dalam Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf di Kota Banda Aceh?

- 1) Dimana Bapak memperoleh pengetahuan tentang fikih wakaf klasik ?
- 2) Dimana Bapak memperoleh pengetahuan tentang fikih wakaf kontemporer?
- 3) Apakah bapak melakukan merencanakan dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf?
- 4) Berapa jumlah persil jumlah harta wakaf di tempat Anda?
- 5) Apakah pengelolaan dan pengembangan harta wakaf berdasarkan peruntukan wakif atau ada perubahan?
- 6) Ada berapa persil tanah wakaf yang dikelola secara produktif?
- 7) Mengapa dikelola secara produktif?

- 8) Apakah Bapak/ibu sudah melakukan pengelolaan dan pengembangan wakaf di kota Banda Aceh sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan harta wakaf?apakah sudah sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan harta wakaf?
- 9) Bagaimana strategi bapak dalam melaksanakan pengelolaan dan pengembangan?
- 10) Bagaimana strategi bapak dalam melakukan evaluasi pengelolaan dan pengembangan wakaf?Contoh pengelolaan dan pengembangan harta wakaf produktif?
- 11) Bagaimana strategi yang bapak lakukan dalam menyelesaikan permasalahan pengelolaan dan pengembangan wakaf?
- 12) Apakah bapak ibu melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk pengembangan harta wakaf?
- 13) Mengapa pengelolaan dan pengembangan harta wakaf di tempatkan Anda kurang maksimal?

III. Bagaimana Kaitan Kapabilitas Nazhir dengan Optimalisasi Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf di Kota Banda Aceh?

- 1) Menurut bapak, kenapa pengelolaan harta wakaf tidak produktif ?
 - a. Kemampuan fikih, per-UU?
 - b. Kemampuan manajemen?
- 2) Apakah kemampuan Nazhir secara langsung akan mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf?
- 3) Bagaimana hubungan kemampuan nazhir dengan optimalisasi pengelolaan dan pengembangan wakaf ?

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Peneliti : Husni, S.HI.,MA
Asal Instansi : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Judul Penelitian : Kapabilitas Nazhir dan Kaitannya dengan Optimalisasi Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf di Kota Banda Aceh
Responden : Badan Wakaf Indonesia (BWI)
Tanggal Wawancara :

Daftar Pertanyaan:

I. Apakah dalam Pengangkatan Nazhir di Kota Banda Aceh Mempertimbangkan Aspek Kapabilitas/kemampuan?

- 1) Bagaimana sistem pengangkatan Nazhir di kota Banda Aceh?
- 2) Apakah ditunjuk sendiri oleh Wakif atau oleh KUA/Kemenag/BWI?
- 3) Apakah setiap Nazhir yang diajukan oleh wakif langsung disetujui oleh pihak BWI?
- 4) Apakah pihak BWI memeriksa persyaratan yang harus dimiliki oleh Nazhir?
- 5) Bagaimana pihak BWI mengetahui bahwa calon Nazhir memenuhi persyaratan, khususnya kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf?
- 6) Apakah pihak BWI mempertimbangkan kemampuan dalam pengangkatan Nazhir? Mengapa?

II. Bagaimana Kapabilitas Nazhir dalam Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf di Kota Banda Aceh?

- 1) Bagaimana pengetahuan Nazhir tentang fikih wakaf klasik ?
- 2) Bagaimana pengetahuan Nazhir tentang fikih wakaf kontemporer?
- 3) Bagaimana kemampuan Nazhir dalam merencanakan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf?
- 4) Menurut Bapak/ibu, bagaimana pengelolaan dan pengembangan wakaf di kota Banda Aceh?apakah sudah sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan harta wakaf?
- 5) Bagaimana kemampuan Nazhir dalam melaksanakan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf di kota Banda Aceh?

- 6) Bagaimana kemampuan Nazhir dalam melakukan evaluasi pengelolaan dan pengembangan harta wakaf wakaf? Contoh pengelolaan dan pengembangan harta wakaf produktif?
- 7) Bagaimana kemampuan Nazhir dalam menyelesaikan permasalahan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf wakaf?
- 8) Bagaimana kemampuan Nazhir dalam melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk pengembangan harta wakaf?

III. Bagaimana Kaitan Kapabilitas Nazhir dengan Optimalisasi Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf di Kota Banda Aceh?

- 1) Tidak produktifnya pengelolaan harta wakaf, apakah ada hubungan dengan kemampuan Nazhir?
 - a. Kemampuan fikih, per-UU?
 - b. Kemampuan manajemen?
- 2) Apakah kemampuan Nazhir secara langsung akan mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf?
- 3) Bagaimana hubungan kemampuan nazhir dengan optimalisasi pengelolaan dan pengembangan wakaf ?

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Peneliti : Husni, S.HI.,MA
Asal Instansi : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Judul Penelitian : **Kapabilitas Nazhir dan Kaitannya dengan Optimalisasi Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf di Kota Banda Aceh**
Responden : **Kepala Seksi Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf Kemenag Kota Banda Aceh**
Tanggal Wawancara :

Daftar Pertanyaan:

I. Apakah dalam Pengangkatan Nazhir di Kota Banda Aceh Mempertimbangkan Aspek Kapabilitas/kemampuan?

- 1) Bagaimana sistem pengangkatan Nazhir di kota Banda Aceh?
- 2) Apakah ditunjuk sendiri oleh wakif atau oleh KUA/Kemenag?
- 3) Apakah setiap Nazhir yang diajukan oleh wakif langsung disetujui oleh pihak Kemenag Kota Banda Aceh?
- 4) Apakah Kemenag Kota Banda Aceh memeriksa persyaratan yang harus dimiliki oleh Nazhir?
- 5) Bagaimana pihak Kemenag kota Banda Aceh mengetahui bahwa calon Nazhir memenuhi persyaratan, khususnya kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf?
- 6) Apakah pihak Kemenag Kota Banda Aceh mempertimbangkan kemampuan dalam pengangkatan Nazhir? Mengapa?

II. Bagaimana Kapabilitas Nazhir dalam Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf di Kota Banda Aceh?

- 1) Bagaimana pengetahuan Nazhir tentang fikih wakaf klasik ?
- 2) Bagaimana pengetahuan Nazhir tentang fikih wakaf kontemporer?
- 3) Bagaimana kemampuan Nazhir dalam merencanakan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf?
- 4) Menurut Bapak/ibu, bagaimana pengelolaan dan pengembangan wakaf di kota Banda Aceh?apakah sudah sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan harta wakaf?

- 5) Bagaimana kemampuan Nazhir dalam melaksanakan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf di kota Banda Aceh?
- 6) Bagaimana kemampuan Nazhir dalam melakukan evaluasi pengelolaan dan pengembangan harta wakaf wakaf? Contoh pengelolaan dan pengembangan harta wakaf produktif?
- 7) Bagaimana kemampuan Nazhir dalam menyelesaikan permasalahan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf wakaf?
- 8) Bagaimana kemampuan Nazhir dalam melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk pengembangan harta wakaf?

III. Bagaimana Kaitan Kapabilitas Nazhir dengan Optimalisasi Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf di Kota Banda Aceh?

- 1) Tidak produktifnya pengelolaan harta wakaf, apakah ada hubungan dengan kemampuan Nazhir?
 - a. Kemampuan fikih, per-UU?
 - b. Kemampuan manajemen?
- 2) Apakah kemampuan Nazhir secara langsung akan mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf?
- 3) Bagaimana hubungan kemampuan nazhir dengan optimalisasi pengelolaan dan pengembangan wakaf ?

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Peneliti : Husni, S.HI.,MA
Asal Instansi : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Judul Penelitian : Kapabilitas Nazhir dan Kaitannya dengan Optimalisasi Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf di Kota Banda Aceh
Responden : Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)
Tanggal Wawancara :

Daftar Pertanyaan:

I. Apakah dalam Pengangkatan Nazhir di Kota Banda Aceh Mempertimbangkan Aspek Kapabilitas/kemampuan?

- 1) Bagaimana sistem pengangkatan Nazhir di kota Banda Aceh?
- 2) Apakah ditunjuk sendiri oleh Wakif atau oleh KUA/Kemenag?
- 3) Apakah setiap Nazhir yang diajukan oleh wakif langsung disetujui oleh pihak KUA?
- 4) Apakah pihak KUA memeriksa persyaratan yang harus dimiliki oleh Nazhir?
- 5) Bagaimana pihak KUA mengetahui bahwa calon Nazhir memenuhi persyaratan, khususnya kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf?
- 6) Apakah pihak KUA mempertimbangkan kemampuan dalam pengangkatan Nazhir? Mengapa?

II. Bagaimana Kapabilitas Nazhir dalam Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf di Kota Banda Aceh?

- 1) Bagaimana pengetahuan Nazhir tentang fikih wakaf klasik ?
- 2) Bagaimana pengetahuan Nazhir tentang fikih wakaf kontemporer?
- 3) Bagaimana kemampuan Nazhir dalam merencanakan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf?
- 4) Menurut Bapak/ibu, bagaimana pengelolaan dan pengembangan wakaf di kota Banda Aceh?apakah sudah sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan harta wakaf?
- 5) Bagaimana kemampuan Nazhir dalam melaksanakan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf di kota Banda Aceh?

- 6) Bagaimana kemampuan Nazhir dalam melakukan evaluasi pengelolaan dan pengembangan harta wakaf wakaf? Contoh pengelolaan dan pengembangan harta wakaf produktif?
- 7) Bagaimana kemampuan Nazhir dalam menyelesaikan permasalahan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf wakaf?
- 8) Bagaimana kemampuan Nazhir dalam melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk pengembangan harta wakaf?

III. Bagaimana Kaitan Kapabilitas Nazhir dengan Optimalisasi Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf di Kota Banda Aceh?

- 1) Tidak produktifnya pengelolaan harta wakaf, apakah ada hubungan dengan kemampuan Nazhir?
 - a. Kemampuan fikih, per-UU?
 - b. Kemampuan manajemen?
- 2) Apakah kemampuan Nazhir secara langsung akan mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf?
- 3) Bagaimana hubungan kemampuan nazhir dengan optimalisasi pengelolaan dan pengembangan wakaf ?

Lampiran 2 : Foto-foto Pengumpulan Data Penelitian



Wawancara dengan Zulfa (Sekretaris Nazhir Masjid LuengBata Kec. Lueng Bata) Tanggal 30 Mei 2022



Wawancara dengan Erman Jaya (Kepala KUA Kecamatan Kuta Alam) Tanggal 30 Mei 2022

Lampiran 2 : Foto-foto Pengumpulan Data Penelitian



Wawancara dengan Marwan Yusuf (Ketua Nazhir Gampong Punge Blang Cut Kec. Jaya Baru)
Tanggal 29 Mei 2022



Wawancara dengan Bapak Qusay (Kepala KUA Kec. Baiturrahman), Tanggal 26 Mei 2022

Lampiran 2 : Foto-foto Pengumpulan Data Penelitian



Wawancara dengan Bapak Mahfudh (Kepala KUA Kec. Luengbata) Tanggal 25 Mei 2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDA ACEH

Jalan Mohd. Jam Nomor 29 Banda Aceh
Telepon (0651) 6300597; Faksimili (0651) 6300597; Kode Pos 23242
Website: www.kemenag-bandaaceh.web.id

Nomor : B- 2114 /Kk.01.07/PP.00.9/05/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : Nihil
Hal : Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

30 Mei 2022

Yth. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Assalāmu'alaikum Warahmatullāhi Wabarakātuh.

1. Berdasarkan Surat Kapuslitpen Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 366/Un.08/LP2M/TL.03/05/2022 tanggal 17 Mei 2022, tentang Permohonan Izin Penelitian.
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh menerangkan bahwa:
Nama : Husni, S.HI., MA
NIDN : 1301128301
Pangkat/Gol.Ruang : Penata/(III/c)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Telah melaksanakan Penelitian dengan judul "**Kapabilitas Nazhir dan Kaitannya dengan Optimalisasi Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf di Kota Banda Aceh**" di wilayah kerja KUA Kecamatan Lueng Bata, KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh dan Penyelenggara Zakat Wakaf Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh.
3. Demikian dan terima kasih



Tembusan:

1. Kepala KUA Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh.
2. Kepala KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh.
3. Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kankemenag Kota Banda Aceh.
4. Yang bersangkutan.